

BAB I PENDAHULIAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026. Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Ambon tahun 2023-2026. Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pentahapan pembangunan pada RPD Kota Ambon tahun 2023-2026, RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahap ke-1, kebijakan pembangunan lebih diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan Sistem layanan kesehatan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tahap pertama RPD ini menjadi sangat penting untuk memantapkan langkah Pemerintah Kota Ambon dalam mencapai target pembangunan jangka menengah daerah terutama untuk mewujudkan Kota Ambon yang manis, demokratis dan mandiri.

RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 dan 2022, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu RKPD Tahun 2023 juga menerapkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.


RKPD Tahun 2023 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik serta teknokratik. Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kota; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah,

dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Selain itu, implementasi *money follow priority programme* dan *programme follow result* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 meliputi: (1) Persiapan yaitu dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023; (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Kecamatan; (5) Pra Musrenbang Kota/*Desk* Verifikasi Rencana Kerja (Renja); (6) Musrenbang Kota; (7) Fasilitasi RKPD Tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Maluku; dan (8) Penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum


Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Perlu Menambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020 - 2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2021;
27. Keputusan Menteri dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 - 2033;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.
30. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon Tahun 2006 - 2026;
31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;
32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.
33. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023 - 2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan, dengan demikian dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Dan pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah akan menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban. Hubungan dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.2. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Ambon tahun 2023 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2023;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD tahun 2023-2026.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
3. Menjadi acuan penyelaras prioritas pembangunan nasional serta provinsi tahun 2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RKPD Kota Ambon Tahun 2023, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2021 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2021; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023.
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dicapai di tahun 2023.
- BAB VII PENUTUP**
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Ambon

2.1.1. Kondisi Geografi

a. Luas, Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon

Secara Geografis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3°34'4,80" sampai 3°47'38,40" Lintang Selatan, dan 128°1'33,60" sampai 128°18'7,20" Bujur Timur (Gambar 2.1.), dan dikelilingi oleh pantai serta diapit oleh teluk, yaitu Teluk Ambon, dan Teluk Baguala. Batas-batas administrasi Kota Ambon adalah:

- Sebelah Utara : Petuanan Negeri Hitu, Negeri dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Timur : Petuanan Negeri Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Barat : Petuanan Negeri Hatu dari Kecamatan Leihutu Barat Kabupaten Maluku Tengah



Sumber: Bappeda LitbangKota Ambon, 2022

Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kota Ambon dengan 5 Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 377 Km² atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. Luas daratan Kota Ambon berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 adalah 359,45 km², sedangkan luas lautan 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km.

Secara administrasi, Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan yang meliputi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri (Gambar 2.1.). Jumlah desa/ negeri dan kelurahan serta luas setiap kecamatan adalah seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Negeri/ Kelurahan		Luas Wilayah Daratan (Km ²)
			Desa/ Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	T.A.Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
Kota Ambon			30	20	359,45


Sumber: BPS Kota Ambon, 2022

b. Topografi Kota Ambon

Kota Ambon terletak di Pulau Ambon adalah bagian dari kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng. Kondisi topografi wilayah Kota Ambon, meliputi wilayah daratan berbukit sampai berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20%, sebesar 73% wilayah; sedangkan wilayah daratan lainnya yang cenedrung datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20% sebesar 17% wilayah; serta sisa sekitar 10% adalah pantai, pesisir dan teluk (Gambar 2.2.).

Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.
- 2) Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kearah daratan).
- 3) Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan.
- 4) Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30% terdapat pada kawasan pegunungan.



Sumber: Bappeda Litbang Kota Ambon, 2022

Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Ambon

c. Geologi


Kondisi geologi di Kota Ambon, tidak terlepas dari kondisi geologi wilayah Provinsi Maluku, yang merupakan wilayah Kepulauan, dengan wilayah pesisir dan lautnya. Geologi wilayah pesisir dan laut dicirikan oleh kawasan non-vulkanik. Di wilayah ini kebanyakan ditemukan batuan tua berumur Pra-Tersier yang disebut sebagai batuan Sekis Kristalin. Wilayah Maluku merupakan daerah pertemuan antar empat lempeng litosfer, yaitu lempeng Eurasia, Filipina, Pasifik, dan Indo-Australia. Pertemuan lempeng tersebut mengakibatkan keadaan geologi Maluku sangat beragam. Batuan yang terbentuk terdiri atas berbagai jenis dengan umur beragam, mulai dari zaman Paleozoikum hingga Kuartar.

Tabel 2.2. Sifat dan Karakteristik dari Batuan di Kota Ambon

NO	FAKTOR PENILAI	BATUAN PEMBENTUK		
		ALLUVIUM	GAMPING KORAL	GUNUNG API AMBON
1	Dampak faktor Lereng: 0 – 15 % 15 – 25 %		Pembangunan kota sebaiknya dibatasi pada kelerengan 0-15 %	Pembangunan kota sebaiknya dibatasi pada kelerengan 0-15 %
2	Kestabilan Pondasi	Pada lapisan pasir terutama yang mempunyai kepadatan relatif tinggi diperkirakan cukup baik digunakan sebagai dasar.	Baik untuk pondasi bangunan kecuali bila terdapat banyak rekahan dan pelapukan cukup tebal. Disarankan untuk melakukan pemboran yaitu penelitian adanya lobang di bawah tanah. pondasi	Umumnya baik untuk pondasi bangunan, kecuali pada batuan banyak rekahan dan pelapukan cukup tebal.
3	Pemotongan Penggalan dan Bangunan	Diperlukan penimbunan dengan tanah urugan bila akan dibuat bangunan.	Pemotongan dan penggali-an pada batuan gamping yang telah mengalami pelapukan, perlu diperhati-kan stabilitas lerengnya un- tuk menjaga gerakan tanah.	
4	Geodinamik	Erosi permukaan rendah.	Erosi permukaan kuat.	Erosi permukaan kuat

NO	FAKTOR PENILAI	BATUAN PEMBENTUK		
		ALLUVIUM	GAMPING KORAL	GUNUNG API AMBON
			Material lepas terutama pada tebing bekas pemotongan, penggalian, dan pada lereng terjal.	
5	Sifat Fisik tanah	<p><u>Pasir dan Pasir lempungan</u> : pasir berbutir halus - sangat kasar, bulat tanggung; komposisi mineral: kwarsa, mika, gelas vulkanik, dan mineral hitam; banyak mengan-dung cangkang kerang, bersifat lepas, permeabilitas besar – sedang.</p> <p><u>Pasir lempungan</u> ; berbutir halus - kasar, lunak, plastimitas sedang rendah, kecuali pada pasir lempungan bersifat agak lepas, umumnya gampingan, permeabilitas sedang.</p> <p><u>Lanau</u> : sebagai pasiran mengandung kayu busuk dan cangkang kerang umumnya bersifat agak lepas, belum terkonsol-idasikan secara alami.</p> <p><u>Kerikil/ Kerakal dan bongkah</u> : batuan lepas berupa andesit, granit, paridotit, batu gamping dengan bentuk menyudut tanggung memudar.</p>	<p><u>Batu gamping koral</u> : batuan yang masih segar (keras) bersifat keras dan kompak; sedang yang setengah lapuk bersifat rapuh mudah hancur; permeabilitas sangat rendah-kepad air kecuali melalui rekahan.</p> <p><u>Batu gamping masif</u> : kompak, keras, tingkat pelapukan rendah, kepad air kecuali melalui rekahan.</p> <p>Tanah pelapukan berupa lempung lempungan pasiran coklat kemerahan coklat kehitaman mengandung kerikil batu gamping bersifat lunak dan plasis dalam keadaan bawah, permeabili-tas kecil. Pada kelerengan di bawah agak landai dapat dijadikan permukiman dengan memperhatikan masalah air bersih dan akses jalan.</p> <p>Pada bangunan besar perlu penelitian adanya goa-goa yang dapat menimbulkan amblesan.</p> <p>Pada kawasan yang hutannya gundul terdapat bahaya kestabilan lereng. Sebaiknya dihutankan kembali.</p>	<p>Berupa material lepas yang terdiri dari Lava Andesit, Desit, Breksi Tuf dan Tuf;</p> <p>Secara fisik <u>Lava Andesit</u> berwarna kelabu hitam dengan ukuran sangat halus, afanitik dan menunjuk-kan struktur aliran.</p> <p><u>Breksi Tuf dan Tuf</u> umumnya lapuk, mengandung komponen Andesit dan Desit, umumnya digunakan sebagai kebun campuran, permukiman dan tegalan; sedang jenis tanah batuan <u>gamping, desit dan metafir</u> banyak terdapat pada lereng >30 % yang umumnya kawasan lindung.</p>

Sumber : Peta Geologi Bersistem, lembar Ambon No. 2612 – 2613 Skala 1:250.000



Sumber: Bappeda Litbang Kota Ambon, 2021

Gambar 2.3. Peta Geologi Kota Ambon

Akibat benturan lempeng tersebut juga terdapat zona-zona sesar dan deretan gunung api aktif yang memanjang. Busur Banda - Sulawesi dan Halmahera merupakan bagian dari deretan gunung api aktif yang memanjang mulai dari Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara. Zona sesar merupakan zona lemah dan bila terjadi pergerakan lempeng akan terjadi gempa bumi di sepanjang zona lemah tersebut.

Kompleksnya topografi dasar laut Maluku disebabkan di kawasan ini terjadi benturan atau gesekan antara empat lempeng litosfer, yakni lempeng Eurasia, Filipina, Pasifik, dan Indo - Australia. Konsep tektonik lempeng menganggap bahwa kerak bumi terdiri atas lempeng-lempeng litosfer yang berada di atas astenosfer dari mantel atas bumi yang plastis dan bergerak relatif terhadap lempengan lainnya.

Bentuk wilayah pesisir yang terletak di antara daratan dan lautan selain ditentukan oleh kekerasan batuan dan pola morfologi, juga ditentukan oleh tahapan tektoniknya. Dalam batasan geologi, bentuk pesisir di Kota Ambon terdiri dari bentuk pantai berundak; bentuk pantai terjal, dan bentuk pantai landai. Hampir seluruh wilayah Kota Ambon adalah terbentuk dari jenis batuan Gunung Api Ambon, dan beberapa kawasan di selatan adalah jenis batuan Ultramafik. Beberapa kawasan di pesisir adalah jenis batuan Aluvium; selain itu di beberapa lokasi terdapat jenis batuan Gamping Koral, dan juga jenis Formasi Kanikeh. Secara rinci gambaran jenis batuan Kota Ambon diringkaskan seperti Tabel 2.2.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Ambon (Tjokrosapoetro, dkk. 1993) sebagaimana Gambar II.3, kondisi geologi Kota Ambon adalah sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Satuan Batuan Formasi dan Komposisi Batuan Kota Ambon

No	Satuan Batuan Formasi	Komposisi Batuan
1	Alluvium (Qa)	kerakal, kerikil, lanau, pasir, lempung dan sisa tumbuhan
2	Batu gamping koral (Ql)	koloni koral, ganggang dan bryozoa
3	Formasi kanikeh (Rjk)	perselingan batu pasir, serpih, batu lanau dengan sisipan konglomerat dan batu gamping
4	Batuan Gunung Api Ambon (Tpav)	andesit, dasit, breksi dan tuf
5	Granit Ambon Ti (d.g)	granit biotit dan granit kordierit biotit
6	Batuan ultramafik (JKu)	harzburgit, dunit, serpentinit, gabro

Sumber : Tjokrosapoetro, dkk., 1989

d. Kondisi Hidrologi

Sesuai dengan kondisi topografi Kota Ambon di pulau kecil, maka sungai-sungai di Kota Ambon memiliki karakter khusus yang terdiri dari banyak sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak luas dan sempit (Tabel II.4). Sungai-sungai yang mengalir umumnya tidak panjang. Sungai terpanjang adalah Wai Sikula di Negeri Laha dengan panjang mencapai 15,5 km, sedangkan sungai terpendek adalah Wai Tomu dan Wai Batu Gajah dengan panjang 1,5 km yang mengalir di pusat Kota Ambon.

Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Ambon

No.	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Wilayah DAS Wai Batu Merah	7940,27
	a. DAS Wai Tomu	564,00
	b. DAS Wai Batu Gajah	545,75
	c. DAS Wai Batu Gantung	1.729,32
	d. DAS Wai Ruhu	1.080,00
	e. Area Penggunaan Lain (APL)	4.021,20
2	Wilayah DAS Wai Pia Besar	13.609,29

Sumber: Bappeda Litbang, 2022

Di kota Ambon terdapat 2 wilayah DAS, yaitu DAS Wai Batu Merah di jazirah selatan Kota Ambon, dan DAS Wai Pia Besar di jazirah utara Kota Ambon. Pada Wilayah DAS Wai Batu Merah (Tabel 2.4), yang meliputi sungai-sungai di kawasan Pusat Kota Ambon, saat ini telah mengalami penurunan fungsi, menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya, khususnya permukiman, jalan, atau kebun campuran. Luas APL pada Wilayah DAS Wai Batu Merah mencapai 4.021,20 Ha atau 50,64%. Hal ini telah memberikan dampak pada penurunan debit air baku pada sungai-sungai utama, yang jika tidak diantisipasi, dapat berdampak buruk di kemudian hari.

Selain penurunan fungsi DAS menjadi APL, sungai-sungai utama di Wilayah DAS Wai Batu Merah, seperti Wai Batu Gantung, Wai Batu Gajah, Wai Tomu, Wai Batu Merah, dan Wai Ruhu berada pada permukiman perkotaan yang padat, sehingga sering memiliki sanitasi lingkungan yang tidak sehat, seperti sampah, dan limbah domestik yang tidak terkelola.


Sementara itu, ketersediaan air tanah di kota Ambon dapat dikelompokkan atas: (1) ketersediaan rendah yang umumnya berada di perbukitan; (2) ketersediaan sedang di dataran rendah dan pesisir; serta (3) ketersediaan tinggi di beberapa tempat tertentu seperti di Negeri Tawiri, Desa Waiheru, pesisir Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, dan Negeri Urimesing. Sepanjang pesisir merupakan daerah dengan akuifer berproduksi baik, namun bukan merupakan daerah resapan yang potensial, sehingga ketersediaan air tanahnya adalah sedang.

e. Iklim

Kota Ambon dipengaruhi oleh 2 iklim yaitu Iklim Tropis dan Iklim Musim. Kota Ambon dipengaruhi oleh Iklim tropis karena letaknya di sekitar Garis Katulistiwa, dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Kota Ambon dipengaruhi oleh Iklim Musim karena berada dikelilingi lautan yang dapat mengalami perubahan tekanan udara.

Iklim musim yang terjadi adalah musim Barat atau Utara; dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret, dimana bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober, dimana bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim Barat.


Selama tahun 2017- 2021, curah hujan tahunan tertinggi di Kota Ambon terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.435 mm, dan curah hujan tahunan terendah adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 992 mm (Gambar 2.4.). Hari hujan terbanyak terjadi di Tahun 2017 dengan jumlah hari hujan 280 hari dan jumlah hari hujan terendah terjadi di Tahun 2019 sejumlah 240 hari.



Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon dalam KDA-BPS, 2022

Gambar 2.4. Curah Hujan dan Hari Hujan Tahunan Kota Ambon Tahun 2017-2021

Rata-rata curah hujan per bulan tertinggi terjadi antara Bulan Mei sampai bulan Agustus dalam periode Tahun 2017-2021. Curah hujan per bulan tertinggi terjadi di Bulan Juni Tahun 2017 sebanyak 1.430 mm.




Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2021 dan BPS Kota Ambon, 2022

Gambar 2.5. Curah Hujan Bulanan (mm) Kota Ambon Tahun 2017-2021

Pada sisi lain, rata-rata bulan kering (musim panas) dengan curah hujan di bawah 200 mm, terjadi dari bulan Oktober hingga Maret seiring dengan berlangsungnya Musim Barat. Curah hujan terendah per bulan di setiap tahun pada tahun 2017-2021 adalah tahun 2020 terjadi di Bulan Januari sebesar 11 mm, tahun 2019 terjadi di Bulan Desember sebesar 19 mm, tahun 2018 terjadi di Bulan November sebesar 27 mm.

Jika membandingkan curah hujan Kota Ambon tahun 2021, dan rata-rata tahun 2017-2021 (Gambar 2.6), maka curah hujan tertinggi tahun 2021, yang sebesar 1.310 mm di bulan Juli, adalah termasuk dalam masa curah hujan tertinggi tahunan selama tahun 2017-2021. Meskipun setiap tahun dapat terjadi pergeseran bulan basah (musim hujan), dan bulan kering (musim panas), namun jika berkaca pada rata-rata curah hujan selama tahun 2017-2021 (Gambar 2.5), maka puncak-puncak musim hujan cenderung terjadi di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus, dengan curah hujan yang tinggi terjadi di bulan Juni dan Juli, dimana curah hujan bulanan adalah di atas 600 mm. Sedangkan bulan kering, pada rata-rata curah hujan Kota Ambon selama tahun 2017-2021, terjadi di bulan Februari, sebesar 89,4 mm.



Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2022 dan BPS Kota Ambon, 2022

Gambar 2.6. Curah Hujan Bulanan (mm) Kota Ambon Tahun 2021 dan Rata-Rata Tahun 2017-2021

Data klimatologi lain, untuk Kota Ambon berupa penyinaran matahari, tekanan udara, kelembaban nisbi, maupun suhu udara selama tahun 2017– 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kondisi Beberapa Komponen Iklim Kota Ambon Tahun 2017-2021

No.	Komponen	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyinaran Matahari (%)	48.25	57.17	57.42	49.00	45.92
2.	Tekanana Udara (mb)	1010.8	1010.13	1011.99	1013.10	1010.0
3.	Kelembaban Nisbi (%)	85.7	82.80	83.20	84.00	85.70
4.	Suhu Udara (°C)					
	a. Maksimum	30	30.9	30.7	30.9	30.7
	b. Minimum	23.9	23.7	23.2	23.9	23.7
	c. Rata-Rata	26.8	26.9	27.2	27.1	26.9


Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon dalam KDA, Kota Ambon 2022

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di kota Ambon dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, yang secara substantif terdiri dari Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Ambon, dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon.


Rencana struktur ruang wilayah Kota Ambon (Gambar 2.7) antara lain meliputi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota dan Sistem Jaringan Prasarana, yaitu:

- 1) Pusat Kota Ambon sebagai sentra primer, direncanakan melayani seluruh wilayah Kota Ambon, terutama SWP I; akan terus dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kota, perdagangan, jasa keuangan, perhubungan darat dan laut, industri perikanan, dan aneka industri, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, terutama untuk mendukung fungsi Kota Ambon sebagai PKN dan pelabuhan internasional.
- 2) Negeri Passo sebagai sentra sekunder I, direncanakan melayani wilayah Kota Ambon bagian Timur, terutama SWP II; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan, perhubungan darat dan laut, aneka industri, kesehatan, pendidikan kejuruan, pariwisata, dan pemukiman, terutama dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap Pusat Kota Ambon;
- 3) Desa Wayame sebagai sentra sekunder II, direncanakan melayani SWP III; akan terus dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, permukiman, pemerintahan kecamatan, aneka industri, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan;



Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

Gambar 2.7. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Ambon



Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

Gambar 2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kota Ambon

Negeri Amahusu sebagai sentra tersier I, dan Negeri Latuhalat sebagai sentra tersier IV, direncanakan melayani SWP V; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri rumah tangga, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan pemukiman;

1. Negeri Leahari-Rutong sebagai sentra tersier II, direncanakan melayani SWP IV; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan kejuruan, permukiman, dan pariwisata; ; serta
2. Negeri Tawiri-Laha, sebagai sentra tersier III, direncanakan membantu pelayanan Kawasan Khusus Bandar udara; akan terus dikembangkan sebagai kawasan pengamanan keselamatan penerbangan dan pelayanan bandara distribusi tersier, disamping sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perikanan, industri jasa maritim, dan pertambangan bahan galian golongan C.

Sementara itu, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon (Gambar II.8) meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); (d) kawasan pelestarian alam; (e) kawasan rawan bencana; (f) kawasan lindung geologi; dan (g) kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi dan resapan air, yaitu:

- 1) Kawasan Hutan Lindung meliputi Hutan Lindung Gunung Nona, Hutan Lindung Gunung Sirimau, sebagian Hutan Lindung Gunung Salahutu dan sebagian Hutan Lindung Gunung Leihitu. Pengelolaan kawasan Hutan Lindung dilakukan guna mengembalikan fungsi tata air DAS, dan untuk pencegahan erosi, longsor dan bencana banjir serta untuk pemeliharaan kesuburan tanah.

- 2) Kawasan Konservasi dan Resapan Air, meliputi:
- a) kawasan resapan air Kecamatan Sirimau; meliputi Kawasan Lindung dan Penyangga Gunung Sirimau; Hulu DAS Air Besar, Air Panas, Wai Niwu 1 dan Wai Niwu 2 di Negeri Soya; Hulu DAS Wairuhu; Hulu DAS Batu Merah; dan Hulu DAS Waitomu;
 - b) kawasan resapan air Kecamatan Nusaniwe; meliputi hulu DAS Air Keluar dan Dusun Seri Negeri Urimessing, Kawasan Lindung dan Penyangga Gunung Nona, hulu DAS Wai Ila Negeri Amahusu;
 - c) Kawasan resapan air Kecamatan Teluk Ambon Baguala, meliputi Hulu DAS Wai Pompa Negeri Halong; Hulu DAS Wai Tonahitu Negeri Passo; dan Hulu DAS Waiheru, Desa Waiheru;
 - d) Kawasan resapan air Kecamatan Teluk Ambon; meliputi Hulu DAS Wailela Negeri Rumah Tiga; Hulu DAS Wai Pia Kecil, Wai Pia Besar, Wai Webi, dan Wai Wesa di Negeri Hative Besar, Hulu DAS Wai Lawa di Negeri Tawiri; dan Hulu DAS Sikula di Negeri Laha.
 - e) kawasan resapan air Kecamatan Leitimur Selatan, meliputi Hulu Daerah Aliran Sungai-Sungai di Kecamatan Leitimur Selatan.

Pengelolaan kawasan konservasi dan resapan air dilakukan guna memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir pada kawasan di bawahnya maupun disekitar kawasan.

Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sekitar mata air. Khusus untuk kawasan sekitar mata air, direncanakan pada Wai Nitu; Mata Air Dusun Seri; Air Keluar – Negeri Urimessing; Air Besar, Air Panas, Wai Niwu 1 dan Wai Niwu 2 Desa Soya; Wai Pompa Desa Halong; mata air Wai Ila Negeri Amahusu; dan mata air Sungai-Sungai di Kecamatan Leitimur Selatan.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) direncanakan seluas 30% dari wilayah Kota Ambon, yang meliputi ruang terbuka hijau publik seluas 20%, dan ruang terbuka hijau private seluas 10%. Mengacu kepada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2016, pemenuhan luas RTH Kota Ambon per satuan luas wilayah ber-HPL/ HGB sampai tahun 2016, adalah sebesar 27,5%.

Kawasan pelestarian alam, terdiri dari kawasan perlindungan sumberdaya hayati, cagar budaya, dan perlindungan ilmu pengetahuan.

Kawasan perlindungan sumberdaya hayati, meliputi taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan pantai berhutan bakau. Taman wisata alam meliputi Gua Liang Ekan di Negeri Urimessing; Kawasan Gunung Nona di Negeri Amahusu; dan Air Besar di Negeri Laha. Taman wisata alam laut meliputi taman wisata pantai dan laut di Negeri Latuhalat, Dusun Airlouw- Negeri Nusaniwe, Negeri Hutumuri, Negeri Hukurila, Leahari, Negeri Laha, Negeri Passo, Negeri Halong, dan Negeri Tawiri. Pantai berhutan bakau meliputi pantai berhutan bakau di kawasan Waiheru, Negeri Lama, Passo, Lateri, Laha, Tawiri, Rutong dan Leahari. Jika mengacu pada kondisi terkini, beberapa kawasan perlindungan sumberdaya hayati ini ada yang mengalami degradasi dan perubahan fungsi, antara lain Kawasan Gunung Nona yang ditambah dengan permukiman, ataupun pantai berhutan bakau di kawasan Passo yang berubah menjadi area terbangun, seperti permukiman, ataupun kawasan komersil, seperti rumah toko, maupun jasa komersil lainnya.

Kawasan cagar budaya meliputi Benteng Victoria di Kelurahan Uritetu; Tugu Slamet Riyadi di Kelurahan Uritetu; Tugu Martha Christina Tiahahu di Kelurahan Amantelu; Tugu Pattimura/ Thomas Matulesy di Kelurahan Uritetu; Tugu Trikora di Kelurahan Ahusen; Tugu Doland di Kelurahan Kuda Mati;. Makam Pahlawan Tentara Australia di Kelurahan Pandan Kasturi; Makam Jozef Kam di Kelurahan Karang Panjang; Rumah Radja di Negeri Soya; Baileo di Negeri Soya; Tempayang Gunung Sirimau di Negeri Soya; Mesjid Djame di Kelurahan Honipopu; Mesjid Agung An'Nur di Negeri Batu Merah; Makam Anak Cucu Pangeran di Ponegoro di Negeri Batu Merah; Gereja Tua di Negeri Passo dan Negeri Hutumuri; dan Kawasan Museum Siwalima di Negeri Amahusu. Hampir semua kawasan cagar budaya ini pengelolaannya bukan oleh Pemerintah Kota Ambon, sehingga diperlukan manajemen kolaborasi agar pemanfaatannya lebih optimal. Pada sisi lain, ada wacana dan upaya untuk terus memperjuangkan penyerahan Benteng Victoria yang saat ini dalam pengelolaan Komando Daerah Militer (KODAM) XVI Pattimura kepada Pemerintah Kota Ambon.

Kawasan perlindungan ilmu pengetahuan meliputi kawasan hutan pendidikan di Taman Maluku Makmur di Negeri Amahusu; laboratorium Alam Plasma Nuftah di Gunung Nona; dan kawasan hutan bakau di Kelurahan Lateri, Negeri Passo, Desa Negeri Lama, dan Desa Waiheru. Seperti halnya kawasan perlindungan sumberdaya hayati, beberapa kawasan perlindungan ilmu pengetahuan ini ada yang mengalami degradasi dan perubahan fungsi, antara lain Kawasan Gunung Nona ataupun pantai berhutan bakau di kawasan Passo maupun pesisir Teluk Ambon Bagian Dalam.

Kawasan rawan bencana, terdiri dari kawasan rawan gempa dan gerakan tanah, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.

Kawasan rawan gempa dan gerakan tanah meliputi seluruh wilayah Kota Ambon. Kawasan rawan longsor meliputi area-area perbukitan dan pegunungan yang topografinya rentan terhadap longsor. Kawasan rawan banjir meliputi bantaran sungai sungai Wairuhu, Wai Batu Merah, Waitomu, Wai Batu Gajah, Wai Batu Gantung, Wayame, Wailela, dan bantaran sungai lainnya yang rentan terhadap banjir. Sedangkan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.

Kawasan lindung geologi, terdiri dari kawasan karst pada Negeri Latuhalat, Negeri Amahusu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Kudamati, Kawasan Gunung Nona, Kelurahan Karang Panjang, Negeri Hative Kecil, Desa Galala, Negeri Halong, Kelurahan Lateri, Negeri Passo, Negeri Huttumuri, Negeri Rumah Tiga dan Negeri Hative Besar.

Kawasan lindung lainnya, terdiri dari kawasan terumbu karang dan kawasan padang lamun. Kawasan terumbu karang di sepanjang pesisir Timur kecamatan Leitimur Selatan di sepanjang pesisir Selatan Kecamatan Nusaniwe, pesisir Negeri Laha sampai Negeri Wayame, dan pesisir antara Negeri Latuhalat sampai Negeri Nusaniwe. Kawasan padang lamun di sepanjang pesisir Negeri Hutumuri hingga Negeri Leahari.


Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi: (a) kawasan permukiman/ dan atau perumahan; (b) kawasan perdagangan dan jasa; (c) kawasan perkantoran; (d) kawasan industri kecil dan menengah; (e) kawasan pariwisata; (f) kawasan ruang

terbuka non hijau; (g) kawasan ruang evakuasi bencana; (h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan (i) kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan hasil interpretasi citra Landsat ada 6 (enam) penutupan lahan di Kota Ambon yaitu: hutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder), kebun campuran, permukiman, tegalan, savanna/padang rumput, alang-alang dan semak belukar. Hutan dan kebun campuran ditemukan terutama di daerah perbukitan hingga pegunungan.

Kebun campuran umumnya terdiri atas tanaman umur panjang seperti: cengkih, pala, kelapa dan tanaman buah-buahan, seperti: durian. Tegalan, semak belukar, alang-alang pada umumnya ditemukan di daerah datar dan bergelombang. Permukiman menyebar dari daerah datar (wilayah pesisir) sampai daerah berbukit dan bergunung. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa Kota Ambon dengan karakteristik Pegunungan dan perbukitan menyebabkan wilayah ini rentan terhadap permasalahan lingkungan, sehingga peran hutan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada karakter lahan tersebut. Daerah pegunungan dan perbukitan pada umumnya terbentuk punggung bukit yang menyebabkan cekungan dan menjadi daerah pengaliran air dari daerah pegunungan/perbukitan ke daratan pantai.

Kota Ambon memiliki tutupan lahan sebesar 29,541.65 Ha, dimana Kecamatan Teluk Ambon memiliki tutupan lahan yang tinggi yakni 13,111.96 Ha atau 36.43% sedangkan tutupan lahan terkecil berada pada Kecamatan Sirimau 3,675.65 Ha atau 12.44% (tabel 2.6).




Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2019

Tabel 2.6. Luas Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2019

Penutup Lahan	Ha	%
Hutan Lahan Kering Primer	536,51	1,49258548
Hutan Lahan Kering Sekunder	9.888,62	27,51041104
Pertanian Lahan Kering	1265,07	3,519459307
Pertanian Lahan Kering Campur	9.854,85	27,41646198
Belukar	8.880,68	24,70629442
Tanah Terbuka	11,21	0,031186526
Pemukiman	4.965,45	13,81401758
Savana/Padang Rumput	405,57	1,128306822
Bandara/Pelabuhan	86,56	0,240812285
Hutan Mangrove Sekunder	50,49	0,14046456
TOTAL	35945,01	100

Sumber: Masterplan RTH , Bappeda Litbang 2021



Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

Gambar 2.10. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2017 dan hasil Peninjauan Ulang RTRW 2021

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, terdapat beberapa kawasan strategis Kota Ambon, yang berpotensi untuk dikembangkan. Kawasan strategis Kota Ambon tersebut, meliputi:

- 1) Kawasan strategis kepentingan ekonomi, yaitu:
 - a) Kawasan Pusat Kota Ambon, diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pusat pelayanan jasa perhubungan, jasa perdagangan, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan provinsi dan kota;
 - b) Kawasan pelabuhan laut Yos Sudarso yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pelabuhan internasional;

- c) Kawasan sekitar bandara udara Pattimura diarahkan pengembangannya sebagai kawasan permukiman berkepadatan rendah dengan memperhatikan fungsi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - d) Kawasan Passo diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pelayanan jasa perhubungan, jasa perdagangan, sentra industri, dan penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan kota;
 - e) kawasan pesisir Teluk Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan perikanan dan pariwisata bahari; dan
 - f) Kawasan pesisir Kota Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata bahari.
- 2) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya, yaitu:
 - a) kawasan pendidikan tinggi untuk pengembangan teknologi tinggi di bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan di Desa Poka dan Negeri Rumah Tiga; dan
 - b) kawasan pelestarian adat istiadat/ budaya diarahkan pada semua negeri-negeri di Kota Ambon
 - 3) Kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup, yaitu:
 - a) Kawasan hutan lindung di wilayah kota Ambon, diarahkan di kawasan hutan lindung Gunung Sirimau, kawasan hutan lindung Gunung Nona; serta kawasan hutan lindung di Leihitu dan Salahutu di Jazirah Leihitu yang masuk dalam wilayah Kota Ambon;
 - b) kawasan hutan mangrove diarahkan di Desa Waiheru, Desa Poka, Desa Negeri Lama, Negeri Passo, Kelurahan Lateri, Negeri Laha, Negeri Tawiri, Negeri Rutong, dan Negeri Leahari;
 - c) Kawasan ekosistem terumbu karang, yang diarahkan di: Teluk Ambon Luar yaitu di Eri – Negeri Nisanawe sampai dengan pesisir Negeri Seilale, Negeri Laha , pesisir sebelah timur kecamatan Leitimur Selatan dan di sepanjang pesisir Selatan pulau Ambon.

Potensi pengembangan wilayah pada kawasan strategis Kota Ambon ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain bahwa pengembangan kawasan ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas. Selain itu, pengembangan kawasan strategis ini dapat memacu perkembangan wilayah sekitar dan berkaitan erat dengan prioritas nasional, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Kerawanan terhadap Bencana

Dari segi Topografi dan Demografi, maka ancaman dan potensi bencana dapat sewaktu-waktu terjadi di Kota Ambon, baik itu bencana alam maupun non alam antara lain :

a. Bencana Tanah Longsor

Bencana Longsor merupakan pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bencana longsor adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi di Kota Ambon umumnya terjadi pada bulan Mei sampai Agustus yang dapat mengakibatkan kondisi tanah menjadi labil dan berpotensi bencana longsor.

b. Bencana Banjir

Bencana banjir adalah salah satu tipe ancaman bencana yang sering terjadi di daerah dataran, daerah cekungan, daerah wilayah kanan kiri sungai, serta

daerah perkotaan dengan pemukiman yang padat penduduk. Data curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Laha Ambon, menyatakan bahwa pada bulan Mei sampai Agustus rata-rata curah hujan di Kota Ambon lebih dari 1000 mm. Diperhadapkan dengan semakin berkurangnya wilayah resapan air, mengecilnya daerah aliran air (DAS) di Kota Ambon, dan saluran drainase yang kurang berfungsi dengan baik serta semakin pesatnya pertumbuhan pemukiman di kota dapat menutupi atau memperkecil ruang-ruang resapan air, sehingga dapat mengarah kepada terjadinya banjir.

c. Bencana Angin Kencang

Angin kencang mengacu Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika stasiun meteorologi Pattimura Laha Ambon tentang analisa streamline, mengatakan bahwa pada waktu-waktu tertentu diperkirakan adanya tekanan rendah pada bagian Utara Australia, yang menyebabkan pembelokan massa udara, sehingga menimbulkan awan-awan Cumulus dan Comulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dan angin kencang secara tiba-tiba, khususnya pada bulan Januari.

d. Bencana Genangan Air / Rob

Bencana Genangan air/rob merupakan ancaman tersendiri bagi warga Kota Ambon mengingat karena banyaknya permukiman di wilayah pesisir atau di pinggiran pantai. Bencana ini biasanya terjadi karena ada gelombang pasang yang disebabkan angin kencang, perubahan cuaca yang sangat cepat dan pengaruh gravitasi bulan maupun matahari.

e. Bencana Gempa Bumi

Bencana Gempa Bumi dapat terjadi karena adanya pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Ketika pergeseran terjadi maka timbul getaran yang disebut gelombang seismik gempa ke segala arah di dalam bumi. Provinsi Maluku tergolong daerah berpotensi tinggi atau rawan dan rentan terhadap gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik, yang dampaknya dialami juga oleh Kota Ambon. Hal ini di pengaruhi oleh adanya kegiatan lempeng Halmahera dan kegiatan lempeng Maluku kearah barat di bawah busur Minahasa Sangihe yang masih aktif sampai sekarang.

f. Bencana Kebakaran

Bencana Kebakaran berpotensi dapat terjadi oleh akumulasi dari meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat pemanasan global, adanya pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan baru oleh masyarakat dengan cara membakar. Selain itu permukiman dengan padat penduduk sangat berpotensi bencana karena kelalaian manusia.

g. Bencana Tsunami

Bencana Tsunami berpotensi terjadi akibat perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan air laut vertical secara tiba-tiba. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh gempa bumi yang berhiposentrum di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, atau hantaman meteor di bawah laut. Kota Ambon berada di pulau yang kecil, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai yang menghadap ke laut. Ancaman bahaya bencana tsunami dipetakan dengan menggunakan lokasi atau potensi topografi. Pendekatan yang digunakan dengan pemetaan tersebut adalah evevasi, arah hadap pantai terhadap patahan, arah hadap pantai terhadap laut lepas dan arah hadap pantai terhadap titik pusat gempa. Parameter elevasi

menentukan tingkat ancaman bencana tsunami. Daerah pantai yang elevasi lahannya rendah maka tingkat ancaman bencana tsunaminya tinggi.

- h. **Bencana Gelombang Pasang dan Abrasi** (pada rekapitulasi ada bencana abrasi) Gelombang Pasang dan Abrasi adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di darat terutama di daerah pinggiran pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang / topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari serta kecepatan gelombang pasang sekitar 10 – 100 km/jam. Terjadinya gelombang pasang di laut yang demikian dapat menyebabkan bencana Abrasi.

Bencana gempa bumi dapat terjadi karena pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah dibawah permukaan bumi. Ketika pergeseran ini terjadi, timbul getaran yang disebut gelombang seismik gempa ke segala arah di dalam bumi. Provinsi Maluku tergolong daerah berpotensi tinggi atau rawan dan rentan terhadap gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan lempeng Halmahera, dan kegiatan lempeng Maluku ke arah barat dibawah busur Minahasa-Sangihe yang masih aktif sampai sekarang, seluruh kondisi ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap Pulau Ambon.

Kawasan rawan longsor meliputi Negeri Hukurila, Negeri Soya, Negeri Hatalai, Negeri Ema, Negeri Kilang, Negeri Naku, Dusun Mahia, Dusun Tuni Negeri Amahusu, Negeri Batu Merah, Negeri Hative Besar, dan Negeri Nusaniwe. Kawasan rawan banjir meliputi sepanjang bantaran sungai Wai Ruhu, Wai Batu Merah, Wai Tomu, Wai Batu Gajah, Wai Batu Gantung, Wayame, dan Wailela. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.

Kondisi topografi yang berbukit-bukit di pulau yang kecil, menyebabkan Kota Ambon sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan longsor ketika musim hujan. Selain itu keterbatasan lahan datar untuk permukiman, menyebabkan kawasan atas dan perbukitan yang semula adalah kawasan hijau, telah digunakan untuk permukiman, yang turut memicu kerentanan terhadap longsor dan banjir, dan berkurangnya debit air permukaan pada musim panas.

Pada Desember 2021, BMKG mencatat kejadian gempa bumi sebanyak 2.519 kali dan satu kali tsunami di wilayah Maluku dan sekitarnya.

Trend bencana banjir dan longsor sering terjadi di puncak-puncak musim hujan, khususnya di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Pada tahun 2016, pada puncak musim hujan tadi, terdapat bencana banjir, yang sporadis di 5 kecamatan. Banjir umumnya melanda kawasan-kawasan permukiman/ lahan di bantaran-bantaran sungai.

i. Kerawanan terhadap Kawasan Kumuh

Pemerintah Kota Ambon terus berupaya melakukan pembenahan terhadap kawasan kumuh baik berupa peningkatan kualitas lingkungan maupun perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagai Ibukota Provinsi Maluku dan Pusat Kegiatan Nasional, pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk sangat mempengaruhi kondisi kepadatan permukiman yang secara langsung berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 375 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota

Ambon, terdapat 17 (tujuh belas) kawasan permukiman kumuh di Kota Ambon dengan tingkat kekumuhan “kumuh ringan”, dengan total luasan 159,51.

Tabel II.7. Luas dan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kota Ambon, Sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 375 Tahun 2020


No.	Desa/Negeri/ Kelurahan	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan	Luas Kws. Kumuh (Ha)
1	Kel. Benteng	Nusaniwe	Kumuh Ringan	3.58
2	Kel. Kudamati	Nusaniwe	Kumuh Ringan	16.07
3	Kel. Wainitu	Nusaniwe	Kumuh Ringan	5.66
4	Kel. Mangga Dua	Nusaniwe	Kumuh Ringan	8.05
5	Kel. Urimessing	Nusaniwe	Kumuh Ringan	3.63
6	Kel. Silale	Sirimau	Kumuh Ringan	1.92
7	Kel. Honipopu	Sirimau	Kumuh Ringan	3.32
8	Kel. Uritetu	Sirimau	Kumuh Ringan	1.62
9	Kel. Batu Meja	Sirimau	Kumuh Ringan	17.92
10	Kel. Rijali	Sirimau	Kumuh Ringan	5.99
11	Kel. Batu Merah	Sirimau	Kumuh Ringan	15.21
12	Kel. Pandan Kasturi	Sirimau	Kumuh Ringan	3.65
13	Desa Wayame	Teluk Ambon	Kumuh Ringan	16.94
14	Desa Rumah Tiga	Teluk Ambon	Kumuh Ringan	15.16
15	Desa Poka	Teluk Ambon	Kumuh Ringan	19.19
16	Desa Waiheru	Teluk Ambon Baguala	Kumuh Ringan	19.67
17	Desa Passo	Teluk Ambon Baguala	Kumuh Ringan	1.93
Total Luas Kawasan Kumuh				159.51

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw.Perkim, 2022

2.1.2. Kondisi Demografi

a. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Ambon dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan, keiakan penduduk tertinggi terjadi di Tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 184.132 jiwa dengan presentasi pertumbuhan sebesar 3,36%. Hasil verifikasi data base dalam SIAK Kota Ambon, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB), terdapat penduduk yang mempunyai data ganda, penduduk telah pindah namun masih tercatat di Kota Ambon, ataupun penduduk ada yang telah meninggal dunia. Berdasarkan DKB tersebut, penduduk Kota Ambon kondisi bulan Agustus Tahun 2017, berjumlah 394.415 jiwa berkurang 35.495 dari Tahun 2016. Kondisi ini turut mempengaruhi trend pertumbuhan penduduk di Kota Ambon, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan pada periode tahun 2017-2018 dan Kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi di Tahun 2019.



Keterangan: Data tahun 2017, adalah data kondisi Agustus 2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2022

Gambar 2.11. Jumlah Penduduk Kota Ambon Tahun 2016-2021

Jumlah penduduk Kota Ambon Tahun 2021 sebanyak 399.493 jiwa bertambah 12.391 jiwa dari Tahun 2020 yang berjumlah 387.102 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Ambon Tahun 2020 adalah sebesar 0,77 % dan meningkat di Tahun 2021 sebesar 0,90%.

Kecamatan Sirimau memberikan kontribusi penduduk terbanyak di Kota Ambon sebesar 42,87%, disusul Kecamatan Nusaniwe sebesar 25,51% (Tabel II.8). sementara itu kecamatan yang menyumbang penduduk terkecil yaitu Kecamatan Leitimur Selatan sebesar 2,69%. Kepadatan penduduk Kota Ambon di Tahun 2021 adalah sebanyak 4.847 jiwa/ Km². (2,62%) dengan kepadatan 206 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kota Ambon tahun 2017 adalah 1.097 jiwa/km². Kecamatan Sirimau merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 1.716 jiwa/km², kondisi ini sesuai dengan fungsi Kecamatan Sirimau sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan jasa. Kecamatan T.A Baguala merupakan kecamatan terpadat kedua dengan tingkat kepadatan 1.437 jiwa/km², kondisi ini terkait dengan luas wilayah Kecamatan T.A. Baguala yang paling kecil dari semua kecamatan yaitu 40,11 Km², dengan jumlah penduduk ketiga terbesar setelah Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Nusaniwe. Fungsi Kecamatan T.A. Baguala sebagai kawasan pendukung Pusat Kota Ambon turut mempengaruhi kepadatan penduduk Kecamatan T.A. Baguala.

Tabel 2.8. Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Prosentasi Terhadap Total Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Nusaniwe	88,35	101,912	25.51%	1,036
2	Sirimau	86,81	171,250	42.87%	1,716
3	T.A.Baguala	40,11	65,811	16.47%	1,437
4	Teluk Ambon	93,68	49,762	12.46%	0.466
5	Leitimur Selatan	50,50	10,758	2.69%	0,192
Kota Ambon		359,45	399,493	100.00%	4.847

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2022

Tabel 2.9. Distribusi dan Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016 – 2021

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)						Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Rata-rata 2016-2021
1	Nusaniwe	20,945	99,397	94,802	98,417	98,952	101,912	2.99%	-3.02%
2	Sirimau	192,046	161,262	162,226	166,397	167,592	171,250	2.18%	-1.99%
3	TA Baguala	61,209	59,854	59,539	61,658	62,389	65,811	5.48%	1.50%
4	Teluk Ambon	45,308	45,413	45,323	47,358	47,769	49,762	4.17%	1.91%
5	Leitimur Selatan	0,402	10,226	9,760	10,302	10,400	10,758	3.44%	0.74%
Kota Ambon		429,910	76,152	71,650	384,132	387,102	399,493		
Pertumbuhan (%)		2.58	-12.5	-1.19	3.36	0.77	0.90		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon 2022

Hasil pemutahiran data oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon di Tahun 2021 cukup mempengaruhi trend pertumbuhan penduduk di Kota Ambon. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Ambon Tahun 2016-2021 pada Kec. Nusaniwe dan Kec. Sirimau menunjukkan pertumbuhan negatif, di sisi lain pertumbuhan penduduk Kec. Sirimau dan Kec Nusaniwe pada Tahun 2018-2021 menunjukkan tren kenaikan positif setiap tahunnya.

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Ambon jika diklasifikasi menurut jenis kelamin, maka pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 399.493 jiwa penduduk, terdapat laki-laki sebanyak 199.33 jiwa (49,90%) dan perempuan sebanyak 200.156 jiwa (50,10%), yang tersebar pada 5 Kecamatan seperti pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk / Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Nusaniwe	50,684	51,228	101,912
2	Sirimau	85,675	85,575	171,250
3	T.A.Baguala	33,149	32,662	65,811
4	Teluk Ambon	25,263	24,499	49,762
5	Leitimur Selatan	5,385	5,373	10,758
Kota Ambon		200,156	199,337	399,493

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja serta pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Pembangunan ekonomi Kota Ambon sudah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Berlaku, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2017 sebesar Rp.12.824,35 milyar, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp.14.808,72 milyar. Dampak *Covid-19* yang melanda Kota Ambon pada awal tahun 2020, memberikan tekanan yang sangat berat bagi perekonomian daerah dimana PDRB ADHB berkurang menjadi sebesar Rp.14.706,63 milyar. Namun demikian, sejalan dengan semakin membaiknya penanganan *Covid-19*, perekonomian Kota Ambon secara perlahan kembali pulih. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2021 yang mencapai Rp.15.543,02 milyar.

Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2017 Rp.9.252,47 milyar, selanjutnya terus meningkat pada tahun 2018-2019 yaitu masing-masing Rp.9.827,38 milyar (2018) dan Rp.10.394,97 milyar (2019). Pada tahun 2020 PDRB Kota Ambon mengalami penurunan yang signifikan, dimana PDRB hanya mencapai Rp.10.192,38 milyar, akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 PDRB kembali menunjukkan trend peningkatan dan mencapai Rp.10.591,81 milyar. PDRB ADHB dan ADHK Kota Ambon tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.11.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB
Kota Ambon Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHB (juta rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	6
A. Pertanian	613.51	667,938.40	692,611.01	713.66	743.59
B. Pertambangan dan Penggalian	39.39	42,610.76	46,205.43	46.70	49.56
C. Industri Pengolahan	499.99	527,784.46	534,580.85	524.20	532.13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	23.95	25,269.39	25,612.47	27.90	30.24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103.36	107,316.20	113,396.55	115.90	122.80
F. Konstruksi	626.76	690,865.11	746,252.09	747.25	798.15
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,656.35	2,788,601.78	3,060,041.88	2,936.84	3,085.46
H. Transportasi dan Pergudangan	1,344.40	1,457,893.63	1,554,327.75	1,327.38	1,480.42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	389.11	416,583.63	442,407.84	404.01	408.59
J. Informasi dan Komunikasi	916.04	965,138.32	1,024,284.63	1,049.28	1,120.92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	897.48	991,680.11	1,074,270.76	1,169.33	1,265.80
L. Real Estate	37.32	38,883.11	39,738.09	39.79	40.86
MN. Jasa Perusahaan	262.73	280,654.59	297,299.22	296.30	311.91
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,227.40	3,592,150.09	3,857,352.74	3,955.35	4,135.07
P. Jasa Pendidikan	741.69	810,617.87	879,616.76	890.62	935.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	140.01	148,916.51	159,644.51	175.64	187.22
RST. Jasa Lainnya	254.86	269,527.67	291,077.35	286.48	295.14
Produk Domestik Regional Bruto	12,824.35	13,822.43	14,808.72	14,706.63	15,543.02

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Tabel 2.12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK
Kota Ambon Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK (juta rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian	486.20	509,415.46	519,818.16	526.07	542.82
B. Pertambangan dan Penggalian	25.03	26,553.23	28,313.10	27.81	29.19
C. Industri Pengolahan	359.65	373,826.69	375,971.30	362.60	364.48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	17.62	18,381.11	18,466.80	20.00	21.32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	81.62	83,516.96	87,731.41	88.73	92.30
F. Konstruksi	428.18	468,237.91	499,283.51	499.18	522.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,085.46	2,180,705.30	2,341,399.51	2,234.30	2,321.98
H. Transportasi dan Pergudangan	943.47	1,000,798.80	1,043,660.89	900.59	964.79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	278.54	292,470.87	305,208.75	278.01	280.64
J. Informasi dan Komunikasi	879.46	924,834.77	960,443.87	969.94	1,024.01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	627.22	674,458.76	719,326.98	782.95	808.80
L. Real Estate	28.27	29,031.12	29,471.22	29.42	29.93
MN. Jasa Perusahaan	178.71	187,481.80	195,930.71	194.23	202.04
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,058.78	2,227,752.38	2,381,825.24	2,381.62	2,458.77
P. Jasa Pendidikan	495.81	537,905.54	580,017.46	578.02	601.17
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	95.34	100,520.79	106,610.85	116.61	122.81
RST. Jasa Lainnya	183.11	191,493.09	204,991.87	201.29	204.77
Produk Domestik Regional Bruto	9,252.47	9,827.38	10,394.97	10,192.38	10,591.81

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Data tabel 2.11. diatas menunjukkan bahwa, lapangan usaha yang menjadi basis perekonomian Kota Ambon dalam lima tahun terakhir adalah LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, rata-rata menyumbang 26,22 persen, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor rata-rata menyumbang 20,23 persen serta LU Transportasi dan Pergudangan, rata-rata menyumbang 10,02 persen PDRB ADHB Kota Ambon. Sementara lapangan usaha yang memberikan kontribusi terendah bagi PDRB ADHB Kota Ambon adalah LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Real Estate, LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dengan kontribusi rata-rata masing-masing lapangan usaha dibawah satu persen.

Selain itu data pada tabel 2.12. juga menunjukkan bahwa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dalam lima tahun terakhir didominasi oleh LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, rata-rata menyumbang 22,80 persen, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor rata-rata menyumbang 22,30 persen, serta LU Transportasi dan Pergudangan, rata-rata menyumbang 11,04 persen PDRB Kota Ambon.

Pada sisi Pengeluaran, PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2017-2021, menunjukkan adanya peningkatan. PDRB ADHB menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2017 sebesar Rp.12.824,35 milyar meningkat menjadi sebesar Rp.15.543,02 milyar di tahun 2021. Sementara PDRB ADHK di tahun 2017 sebesar Rp.9.252,48 milyar meningkat menjadi sebesar Rp.10.591,81 milyar di tahun 2021. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Ambon. PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut pengeluaran di Kota Ambon dari tahun 2017 - 2021, dapat dilihat pada tabel 2.13. dan 2.14.

Tabel 2.13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ambon Tahun 2017-2021

Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHB (milyard rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
I	3	3	4	5	6
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,589.32	9,063.21	9,707.71	9,800.02	10,183.54
Pengeluaran Konsumsi LNPR	263.00	295.52	336.08	356.10	373.82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,976.33	4,145.08	4,626.14	4,608.40	4,722.65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,653.17	3,092.63	3,447.59	3,414.55	3,603.78
Perubahan Inventori	22.64	25.16	26.22	29.71	28.45
Net Ekspor/Import	(2,680.11)	(2,799.17)	(3,335.03)	(3,501.76)	(3,369.22)
Produk Domestik Regional Bruto	12,824.35	13,822.43	14,808.72	14,706.63	15,543.02

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Tabel 2.14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ambon Tahun 2017-2021

Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK (milyard rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,491.97	5,701.74	6,004.39	5,992.31	6,040.47
Pengeluaran Konsumsi LNPR	188.37	202.71	219.58	218.28	224.29
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,863.90	2,903.75	2,909.85	2,830.67	2,895.54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,946.82	2,117.86	2,257.45	2,174.61	2,247.13
Perubahan Inventori	14.18	15.00	14.37	15.01	14.21
Net Eksport/Import	(1,252.77)	(1,113.67)	(1,010.67)	(1,038.69)	(829.84)
Produk Domestik Regional Bruto	9,252.48	9,827.38	10,394.97	10,192.38	10,591.81

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Data pada tabel 2.13. dan tabel 2.14. diatas, menunjukkan bahwa jenis pengeluaran baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK tahun 2017-2021, didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pada PDRB ADHB, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tahun 2017 adalah sebesar Rp.8.589,32 milyar meningkat menjadi sebesar Rp.10.183,54 milyar di tahun 2021. Sedangkan untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tahun 2017 adalah sebesar Rp.3.976,33 milyar meningkat menjadi sebesar Rp.4.722,65 milyar di tahun 2021. Selanjutnya pada PDRB ADHK, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tahun 2017 adalah sebesar Rp.5.491,97 milyar meningkat menjadi sebesar Rp.6.040,47 milyar di tahun 2021 dan untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.863,90 milyar meningkat menjadi sebesar Rp.2.895,54 milyar di tahun 2021. Pertumbuhan PDRB menurut kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga maupun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, secara umum juga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB

Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi, memiliki peran strategis dalam perekonomian di Maluku, memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon dari tahun 2017–2021 memperlihatkan adanya fluktuasi (tabel 2.15.). Pada tahun 2017, perekonomian Kota Ambon yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 6,17%, dan terus bertumbuh sebesar sebesar 6,21% di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mengalami perlambatan, dan hanya bertumbuh sebesar 5,78%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha seperti LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Konstruksi, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Real Estate, LU Jasa Perusahaan, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial serta LU Jasa Pendidikan.

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka **-1,95** persen. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus, yang mengubah secara fundamental cara manusia dalam bersosialisasi. Kategori

lapangan usaha yang masih tumbuh di tengah kondisi seperti ini, yakni LU Pertanian, LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Diharapkan ke depannya, 6 lapangan usaha yang masih bisa *survive* ini dapat membantu mengakselerasi adaptasi bagi kategori lapangan usaha lain untuk bangkit di normal yang baru.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon bersama *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan penularan *Covid-19* telah berhasil menekan angka penularan. Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan *Covid-19* melalui peningkatan cakupan vaksin tahap I dan II, telah berhasil memulihkan berbagai aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut telah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,92 di tahun 2021.

Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Ambon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021


Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-ADHK				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian	4.67	4.77	2.04	1.20	3.18
B. Pertambangan dan Penggalian	6.88	6.09	6.63	(1.77)	4.94
C. Industri Pengolahan	5.18	3.94	0.57	(3.56)	0.52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	(4.65)	4.32	0.47	8.28	6.61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.38	2.32	5.05	1.14	4.02
F. Konstruksi	5.99	9.36	6.63	(0.02)	4.57
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.00	4.57	7.21	(4.43)	3.92
H. Transportasi dan Pergudangan	4.58	6.08	4.28	(13.71)	7.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.78	5.00	4.36	(8.91)	0.95
J. Informasi dan Komunikasi	7.99	5.16	3.85	0.99	5.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.78	7.53	6.65	8.84	3.30
L. Real Estate	1.86	2.69	1.52	(0.17)	1.73
MN. Jasa Perusahaan	4.41	4.91	4.51	(0.87)	4.02
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.18	8.21	6.92	(0.01)	3.24
P. Jasa Pendidikan	6.37	8.49	7.83	(0.17)	3.83
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	2.93	5.43	6.06	9.38	5.32
RST. Jasa Lainnya	4.11	4.58	7.05	(1.80)	1.73
Produk Domestik Regional Bruto	6.17	6.21	5.78	(1.95)	3.92

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Data tabel 2.15. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah LU jasa keuangan dan asuransi (6,22%), LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,82%), LU Konstruksi (5,31%), LU jasa pendidikan (5,27%) serta LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (4,91%). Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang hanya mampu bertumbuh rata-rata 1,24% dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan LU tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di tahun 2020 dimana dalam masa pandemi *Covid-19*, pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat terutama

di tempat-tempat umum, yang mengakibatkan pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 8,91%. Lapangan Usaha lainnya yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan rendah adalah LU Industri Pengolahan (1,33%), LU Real Estate (1,53%), LU Transportasi dan Pergudangan (1,67%) serta LU Pengadaan Listrik dan Gas (3,01).


Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di tahun 2020, bukan hanya terjadi di Kota Ambon, tetap juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku maupun Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07%, sementara pertumbuhan ekonomi provinsi mengalami kontraksi sebesar 0,92%. Berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, telah mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Ambon 3,92% masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku (3,04) maupun pertumbuhan nasional (3,69%). Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2022

Gambar 2.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021

Secara regional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2021 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku telah bertumbuh diatas 3%, kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pertumbuhan 2,64% serta Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 1,59%. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.13.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021

2.2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB per Kapita Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam 5 tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Kota Ambon. PDRB per Kapita ADHB tahun 2017 yaitu sebesar Rp.28.832.000,- meningkat menjadi sebesar Rp.44.710.000,- di tahun 2021. Angka PDRB per Kapita ADHB Kota Ambon secara umum masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB per Kapita ADHB Provinsi Maluku yang mencapai Rp.26.073.000,- di tahun 2021, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PDB per Kapita nasional. Gambaran PDRB per Kapita ADHB Kota Ambon, Provinsi Maluku serta PDB dapat dilihat secara lengkap pada gambar berikut.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Gambar 2.14. PDRB per Kapita Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017 - 2021

2.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi Kota Ambon dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, dimana angka inflasi tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 4.05% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,06%. Pada tahun 2017 Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,05% (Gambar 2.15.).


Inflasi yang rendah di tahun 2020, menunjukkan capaian Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan dan menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok, terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga stabilitas harga dilakukan melalui koordinasi maupun survey dan pengawasan langsung di pasar-pasar. Harga barang kebutuhan pokok yang cenderung lebih stabil di tahun 2020, telah mendorong tingkat konsumsi terutama disaat-saat melemahnya daya beli masyarakat di masa pandemi *Covid-19*. Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat, inflasi Kota Ambon kembali terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 1,87%. Gambaran inflasi Kota Ambon Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada gambar 2.15.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.15. Laju Inflasi Kota Ambon Tahun 2017-2021

Dengan menggunakan data inflasi tahun 2021, terlihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada Bulan Nopember yaitu sebesar 1.14% dan inflasi terendah pada Bulan Nopember sebesar 0,02%. Sedangkan untuk deflasi, angka deflasi tertinggi terjadi pada Bulan Pebruari yaitu sebesar 0.43% dan deflasi terendah pada Bulan Agustus yaitu sebesar 0,11%. Inflasi bulanan Kota Ambon tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16. Inflasi Bulanan Kota Ambon Tahun 2021

Jika dianalisis lebih lanjut terhadap penyumbang inflasi di Kota Ambon dengan menggunakan hasil perhitungan inflasi tahun 2021, maka kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar bagi Inflasi di Kota Ambon adalah Kelompok transportasi (8.58%), Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (5.21%), dan Kelompok Kesehatan (4.79%). Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terendah adalah Kelompok Pendidikan (0.04%). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir inflasi Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh kelompok *administered price* seperti kenaikan harga tiket, BBM maupun tarif dasar listrik. Sementara Pemerintah Kota Ambon hanya dapat melakukan pengendalian pada kelompok *volatile food* (bahan makanan) dengan menjaga pasokan serta pengawasan arus barang.


2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan pada sisi pengeluaran yang diukur dengan menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kota Ambon tahun 2017 - 2021, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.17.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.17. Garis Kemiskinan (Rupiah) Kota Ambon Tahun 2017-2021

Data pada gambar 2.17. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Garis Kemiskinan di Kota Ambon dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok baik makanan maupun bukan makanan di Kota Ambon. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kota Ambon adalah sebesar Rp.514.690,-, meningkat secara berturut-turut menjadi sebesar Rp.532.719,- di tahun 2018, Rp.571.315,- di tahun 2019, Rp.596.042,- di tahun 2020 dan di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.621.482,-

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.


Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya melalui peningkatan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan sinergitas program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kota Ambon yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara kumulatif jumlah penduduk miskin di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2017 adalah sebanyak 19.630 orang dan terus meningkat setiap tahunnya, menjadi sebanyak 23.670 orang di tahun 2021. Meningkatnya jumlah penduduk miskin turut berpengaruh pada meningkatnya persentase atau tingkat kemiskinan. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kota Ambon hanya sebesar 4.46 persen, tetapi mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 4.72%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yaitu sebesar 4.57% di tahun 2019 dan 4.51% di tahun 2020, tetapi di tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.02%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Ambon, terutama

disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan maupun keterbatasan lapangan kerja yang layak. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.18.


Secara umum tingkat kemiskinan di Kota Ambon masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku maupun nasional (Gambar 2.19.). Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sebesar 17,97% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,99%. Sementara secara nasional, angka kemiskinan di tahun 2021 mencapai 9,71% berkurang jika dibandingkan angka kemiskinan tahun 2020 yang mencapai 9,78%.

Angka kemiskinan Kota Ambon menyumbang sebesar 7% terhadap angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Kontribusi terbesar angka kemiskinan Provinsi Maluku berasal dari Kabupaten Maluku Tengah yaitu sebesar 23,18% atau sebanyak 74.590 jiwa, selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 13,59% (43.720 jiwa) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 9,54% (30.700 jiwa). Sedangkan kontribusi terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 3,10% atau sebanyak 9.990 jiwa, Kota Tual sebesar 5,52% (17.760 jiwa), serta Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 6,76% (21.740 jiwa). Gambaran secara lengkap kontribusi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 2.20.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.18. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2022

Gambar 2.19. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2017-2021




Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka, 2022

Gambar 2.20. Kontribusi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021

c. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Ambon sangat berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.42, mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2018 yaitu 0.93. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dibawah garis kemiskinan. Namun demikian, di tahun 2019, angka indeks kembali menurun menjadi sebesar 0.77 dan terus mendekati garis kemiskinan di tahun 2020 yaitu sebesar 0.41. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan, dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0.64. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.16. Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Ambon masih lebih rendah. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Maluku pada tahun 2017 mencapai 3,50, mengalami penurunan di tahun 2018, 2019 dan 2020, namun meningkat signifikan di tahun 2021 menjadi 3,57, kondisi ini menggambarkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih sangat tinggi. Gambaran Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Ambon dan Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Sumber : Kota Maluku Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.21. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Ambon dan Provinsi Maluku Tahun 2017 - 2021

d. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah indeks yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Ambon cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021. Nilai indeks tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0.27 dan terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0.06. Pada tahun 2021 nilai indeks adalah sebesar 0.14. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Ambon, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku (Gambar 2.22.). Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku pada tahun 2017 adalah sebesar 0,99 dan terus meningkat menjadi 1,05 pada tahun 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Maluku masih lebih tinggi jika dibandingka dengan Kota Ambon.




Sumber : Kota Maluku Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.22. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2017-2021

2.2.2.2. Pengangguran

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) disuatu wilayah mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK Kota Ambon mengalami peningkatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja di Kota Ambon. Jumlah angkatan kerja di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebesar 179.155 orang, terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 5.80% per tahun dan di tahun 2021, jumlah angkatan kerja sebesar 227.657 orang. Sejalan dengan itu, TPAK di Kota Ambon juga terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 54,58%, meningkat menjadi sebesar 61.56% di tahun 2021. Meningkatnya angkatan kerja di Kota Ambon, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sebagian besarnya ada pada sektor perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan sektor-sektor tersebut menjadi daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Ambon terutama para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan lebih cenderung mencari pekerjaan pada sektor-sektor tersebut. Jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.19.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.19. Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Ambon Tahun 2017-2021

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Ambon dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT di Kota Ambon sangat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, TPT di Kota Ambon adalah sebesar 13.99% atau sebanyak 25.064 orang, secara absolut jumlah pengangguran sempat meningkat signifikan di tahun 2020, sebagai akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Kota Ambon, dimana TPT sebesar 12.84% atau sebanyak 28.032 orang. Dengan semakin membaiknya penanganan *Covid-19*, terjadi peningkatan aktifitas perekonomian di Kota Ambon. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan TPT di Tahun 2021 yaitu sebesar 11.32% atau sebanyak 25.762 orang. Jumlah pengangguran dan tingkat tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.20.




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.20. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Ambon Tahun 2017-2021

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan angka IPM Kota Ambon selama 5 tahun terakhir menunjukkan terjadinya peningkatan, bahkan ketika Kota Ambon dilanda pandemi *Covid-19*. IPM Kota Ambon tahun 2017 sebesar 79.82, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu tahun 2018 sebesar 80.24, 2019 sebesar 80.84, 2020 sebesar 80.84, dan ditahun 2021 meningkat menjadi 81.23. IPM Kota Ambon sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat tinggi. IPM Kota Ambon tahun 2017 - 2021 dapat dilihat gambar 2.20. di bawah ini.

Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Ambon Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kota Ambon sudah semakin membaik. Data pada gambar 2.20 juga menggambarkan bahwa IPM Kota Ambon sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Maluku dan Nasional.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.20. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021

2.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Ambon dalam kurun waktu 2017 – 2021 menunjukkan peningkatan. Harapan Lama Sekolah tahun 2017 adalah sebesar 15.91 tahun meningkat menjadi sebesar 16.01 tahun di tahun 2018, selanjutnya menjadi sebesar 16.02 tahun di tahun 2019, terus meningkat menjadi sebesar 16.03 tahun di tahun 2020 dan selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 16.04 tahun. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Ambon selama 2017–2021 dapat dilihat pada tabel 2.18. berikut.

Tabel 2.18. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Ambon Tahun 2017-2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.91	16.01	16.02	16.03	16.04

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

2.2.2.5. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. RLS Kota Ambon tahun 2017 adalah sebesar 11,65 tahun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan di tahun 2021 menjadi sebesar 12,20 tahun. Ini artinya bahwa pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah setara dengan jenjang pendidikan tingkat I pada pendidikan tinggi (Universitas/Diploma). Meningkatnya rata-rata lama sekolah, dipengaruhi oleh kemudahan akses berupa fasilitasi pendidikan gratis dan bantuan-bantuan pendidikan lainnya, serta pola pikir masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan bagi anak. Semakin tingginya angka rata-rata lama sekolah, akan berdampak terhadap semakin meningkatnya daya saing sumberdaya manusia di Kota Ambon. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Ambon Tahun 2017-2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11.65	11.66	11.91	11.92	12.20

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

2.2.2.6. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan di masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Ambon secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata UHH yang semakin panjang. Capaian rata-rata UHH penduduk di Kota Ambon dalam kurun waktu 2017–2021 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 UHH Kota Ambon sebesar 69,92 tahun, terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021 UHH menjadi sebesar 70,63 tahun. Perkembangan angka harapan hidup Kota Ambon pada tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20. Usia Harapan Hidup di Kota Ambon Tahun 2017-2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (Tahun)	69.92	70.12	70.35	70.52	70.63

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita dalam se-Bulan masyarakat di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita dalam se-Bulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2018 - 2021 di Kota Ambon

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Makanan (Rp)	669.501	652.802	678.518	692.096
Bukan Makanan (Rp)	799.920	818.586	882.054	926.143
Jumlah	1.469.421	1.471.388	1.560.572	1.618.239

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Tabel diatas menggambarkan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan masyarakat di Kota Ambon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat adalah sebesar Rp.1.469.421,- meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1.618.239,-. Ditinjau dari proporsi pengeluaran, maka pengeluaran bukan makanan terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 54,44% di tahun 2018, 55,63% di tahun 2019, sebesar 56,52% di tahun 2020 serta sebesar 57,23% di tahun 2021. Sebaliknya, pengeluaran terhadap bahan makanan mengalami penurunan dari 45,56% di tahun 2018, menjadi sebesar 44,37% di tahun 2019 dan 43,48% di tahun 2020 serta 42,77% di tahun 2021. Gambaran proporsi pengeluaran per kapita tersebut, memberikan indikasi terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Urusan Wajib Pelayanan dasar

2.4.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kota Ambon dapat diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain itu, beberapa indikator lainnya yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan pendidikan antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka putus sekolah, serta persentase guru berpendidikan S1-D4.

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Ambon pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI sebesar 85.71% dan SMP/MTs sebesar 79.76%. APK untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, mencapai lebih dari 100%. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN dan kartu Ambon Pintar melalui APBD Kota Ambon. Capai APK PAUD rata-rata masih pada kisaran 50%, dimana APK PAUD tahun 2017 yaitu sebesar 41.39%, tahun 2018 sebesar 49.77%, tahun 2019 sebesar 50.45% dan tahun 2020 sebesar 54.68%.

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM Kota Ambon pada tahun 2017 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS masih di bawah 100%. Untuk mengantisipasi capaian tersebut dibutuhkan dukungan kebijakan melalui program-program strategis.

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kota Ambon pada periode 2017 sampai dengan 2021 masih cukup rendah (< 1 %), bahkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat angka putus sekolah. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, semakin meningkatnya kualitas pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 1-6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Sampai dengan tahun 2021 persentase guru berpendidikan S1/D-4 di Kota Ambon telah mencapai 86.31%. Indikator kinerja Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
APK PAUD	%	41.39	49.77	50.45	54.68	NA
APK SD/MI	%	85.71	102.76	100.86	110.97	NA
APK SMP/MTS	%	79.76	105.80	103.88	105.25	NA
APM PAUD	%	NA	NA	NA	NA	NA
APM SD/MI	%	76.25	98.41	97.18	96.69	NA
APM SMP/MTS	%	63.33	90.04	90.32	92.84	NA
Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTS	%	100	100	100	100	100

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0	0.02	0.02	0	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0.02	0.01	0	0	0
Persentase Guru Berpendidikan S1/D-4	%	73.66	82.39	64.95	79.74	86.31
Perkembangan Fasilitas Sekolah Kondisi Baik	%	62	68.72	75.15	77.27	75.25
Perkembangan Sekolah Menggunakan IT	%	17	18.73	21	98.88	99.17
Persentasi Sekolah Yang Melaksanakan MBS	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kinerja pelayanan kesehatan di Kota Ambon dalam 5 tahun terakhir diukur dengan indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu serta Angka Kematian Balita.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. AKB di Kota Ambon, cukup fluktuatif. Pada tahun 2017, AKB sebesar 13 per 1000 Angka Kelahiran Hidup (KLH), mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 28 per 1000 KLH, pada tahun 2019 berkurang menjadi 6 per 1000 KLH dan kembali meningkat menjadi 11 per 1000 KLH di tahun 2020. Tingginya AKB di Kota Ambon dalam periode tahun 2017-2020, membutuhkan intervensi program pembangunan kesehatan yang maksimal.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017, AKI di Kota Ambon adalah sebesar 3 per 100.000 Kelahiran Hidup (KLH), mengalami peningkatan masing-masing 4 per 100.000 KLH di tahun 2018, 7 per 100.000 KLH di tahun 2019 dan terus meningkat di tahun 2020 menjadi 8 per 100.000 KLH.

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). AKBa di Kota Ambon cukup fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 AKBa mencapai 12 per 1000 KLH merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Angka tersebut jauh berkurang di tahun 2020 yaitu sebesar 3 per 1000 KLH. Indikator kinerja Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi	/1000 KLH	13	28	6	11	NA
Angka Kematian Ibu	/100.000 KLH	3	4	7	8	NA
Angka Kematian Balita	/1000 KLH	12	8	11	3	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain adalah dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya.

Data pada tabel 2.23. menunjukkan terjadi peningkatan kualitas jalan yang ditunjukkan oleh nilai proporsi panjang jalan dengan kondisi baik. Pada tahun 2017 proporsi panjang jalan dengan kondisi baik sebesar 73.68% dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 proporsi jalan dengan kondisi baik telah mencapai 92.22%. Perbaikan jalan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan maupun melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya. Tantangan untuk menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi baik adalah tingginya pengguna jalan serta cuaca ekstrim yang sering terjadi dalam waktu yang lama.

Peningkatan kualitas jalan di Kota Ambon, turut ditunjang dengan ketersediaan drainase dengan kondisi baik, untuk menjaga kualitas jalan dapat bertahan dalam waktu yang lama, serta mereduksi terjadinya banjir. Sejalan dengan itu, kondisi drainase di Kota Ambon terus mengalami perbaikan untuk agar dapat berfungsi optimal. Sesuai data pada tabel 2.23. persentase drainase dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan dari sebesar 77.21% di tahun 2017, menjadi sebesar 88.25% di tahun 2020.

Selain itu, untuk menjaga agar jalan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, maka harus dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). Upaya untuk menjaga Kota Ambon terang di malam hari merupakan bagian dari kebijakan strategis Walikota Ambon yaitu “Ambon Terang”. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemasangan penerangan jalan umum pada 1.301 titik sampai dengan tahun 2021.

Indikator lainnya untuk menggambarkan kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah persentase penduduk mendapat akses air minum aman, dimana sampai dengan tahun 2020, sebesar 72,97% penduduk di Kota Ambon sudah memperoleh akses air minum aman. Angka tersebut masih jauh dari target SPM, sehingga harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk mewujudkan 100% masyarakat di Kota Ambon mendapat akses air minum yang aman.

Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup

dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan komperatif wilayah disekitar kota. Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang akan menjadi semakin terbatas.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berfungsi untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat ketaatan terhadap rencana penataan ruang sebagai mana diatur dalam Perda Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031 telah mencapai 97%. Gambaran kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik	%	73.68	82.32	88.09	88.66	92.22
Persentase Drainase Kondisi Baik	%	77.21	78.03	82.32	88.25	NA
Jumlah Titik PJU	Titik	512	704	833	1.003	1.301
Persentase Penduduk Mendapat Akses Air Minum Aman	%	69.54	70.82	72.06	72.97	NA
Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	85	76.47	82.35	83.33	97.00

Sumber : Dinas PUPR Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Untuk penyediaan rumah yang layak huni melalui Dinas Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman di Kota Ambon sampai akhir tahun 2021, telah dibangun 556 unit.

Pengembangan permukiman pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi permukiman yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai tentram dan sejahtera. Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya melalui pencapaian amanah pembangunan nasional dengan

mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga 0%. Luasan permukiman kumuh di Kota Ambon yang tertangani sampai dengan tahun 2021 seluas 60,54 Ha.

Tabel 2.24. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit	173	114	122	108	39
Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani	Ha	NA	38.97	1.63	2.45	17.49

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Upaya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kota Ambon selalu menjadi perhatian penting Pemerintah Kota Ambon. Sebagai gambaran secara umum, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Kota Ambon diperkuat dengan 198 orang petugas Pol PP pada tahun 2017, dan pada tahun 2021 jumlah petugas Pol PP sebanyak 194 orang petugas, yang selalu melakukan patroli pengamanan di 5 kecamatan.

Selain itu, untuk menciptakan kenyamanan masyarakat terutama terhadap bencana yang mungkin terjadi, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Ambon. Kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25. Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pol PP	Orang	198	195	185	201	194
Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP	Kecamatan	5	5	5	5	5
Persentase Penegakan PERDA	Persen	NA	90.70	100	100	100
Persentase Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi Respons Time (15 menit)	Persen	63,80	68,30	72	58,2	71,69

Sumber : Dinas Damkar dan Sat Pol. PP Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.6. Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertuang bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan dan gepeng di Kota Ambon semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi PMKS.

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan melalui pemberian bantuan sosoail bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Anak Terlantar yang dibina, Penyandang Disabilitas Trauma yang dibina serta Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina. Bantuan Sosial bagi PMKS berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, PMKS yang mendapat bantuan sosial sebesar 16% angka persentasi ini terus meningkat di tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 21%, selanjutnya berkurang di tahun 2021 menjadi 12%. Sedangkan jumlah anak terlantar yang dibina hanya dapat dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebanyak 11% dan 12%. Selanjutnya Penyandang Disabilitas yang dibina, masing-masing tahun 2018 sebesar 12%, tahun 2019 sebesar 21%, tahun 2020 sebesar 24% dan tahun 2021 sebesar 21%. Pembinaan terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial hanya dilakukan pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing 5% di tahun 2018 dan 6% ditahun 2019. Fluktuasi bantuan sosial dan pembinaan kepada PMKS, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas maupun Eks Penyandang Penyakit Sosial, sangat dipengaruhi oleh alokasi bantuan Pemerintah Pusat melalui Alokasi DAK Bidang Sosial. Kinerja Urusan Sosial di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2,26.

Tabel 2.26. Kinerja Urusan Sosial Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	NA	16	21	21	12
Anak Terlantar Yang Dibina	%	NA	11	21	0	0
Penyandang Disabilitas Trauma Yang Dibina	%	NA	12	21	24	21
Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina	%	NA	5	6	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kota terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Beberapa aspek dalam ketenagakerjaan yang juga perlu untuk menjadi perhatian yaitu tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan, pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja serta pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK. Pada tahun 2017 besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kota Ambon sebesar 0.34% terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 10.98%. Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 412 orang.

Sedangkan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 27.684 orang. Gambaran kinerja urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	0.34	4.23	9.20	7.38	10.98
Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Orang	25	18	16	25	24
Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	Orang	80	125	27	0	0
Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan	Orang	16	40	0	0	16
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	1.748	3.250	3.289	3.337	27.684

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan fluktuasi selama kurun waktu 2017-2021, IPG pada tahun 2017 sebesar 97,88 sempat mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 97,78, dan di tahun 2021 naik menjadi sebesar 97,88. Pada tahun 2016 capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Ambon sebesar 71,54 dan di tahun 2019 IDG Kota Ambon sempat meningkat menjadi 74,38 dan kembali berkurang menjadi 71,54 di tahun 2021. Kondisi kekerasan terhadap perempuan selama kurun waktu 2017-2021, fluktuatif cenderung meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut juga dijadikan indikator dalam SGD's tujuan ke-5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28. Jumlah Kasus KDRT tertangani, Indeks Pembangunan Gender serta Indeks Pemberdayaan Gender, Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kasus KDRT terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	Kasus	NA	34	43	34	NA
Indeks Pembangunan Gender	Nilai	97.88	97.84	97.78	97.83	97.88
Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	71.54	74.38	74.01	74.38	71.54

Sumber : Dinas P3AMD Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.3. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Ambon turut berimplikasi pada jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik dari sektor domestik maupun non domestik, yang sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Masalah persampahan di Kota Ambon terutama masih banyaknya sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut.

Cakupan penanganan sampah di Kota Ambon pada tahun 2017 mencapai 260,26 ton, angka ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2021, penanganan sampah di Kota Ambon baru mencapai 181 ton atau sebesar 81,9% dari total sampah yang dihasilkan. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan sampah antara lain : masih terbatasnya jumlah armada pengangkutan sampah yang ada, masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat baik dalam membuang sampah (tepat waktu dan tepat tempat) maupun dalam mengelola sampah itu sendiri, masih kurangnya kelompok-kelompok pengelola sampah yang aktif melakukan pengolahan sampah dari sumbernya sehingga sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih sangat besar jumlahnya.

Untuk Indeks Kualitas Udara, kualitas udara ambien di Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara di Kota Ambon adalah SO_2 dan NO_2 , yang dianggap mewakili sumber pencemar dari sektor sektor transportasi. Penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari hasil pengukuran parameter SO_2 dan NO_2 pada seluruh titik pemantauan kemudian dikonversikan menjadi indeks kualitas udara dengan didasarkan pada Standar Uni Eropa (IEU) dan dihitung dengan persamaan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap Indeks Kualitas Udara di Kota Ambon menunjukkan adanya peningkatan kualitas udara dari tahun ke tahun. Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2017 tercatat sebesar 71,26 terus mengalami peningkatan dan menjadi sebesar 86,06 di tahun 2021. Gambaran kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penanganan Sampah	Ton	260,26	182,32	187,39	163,20	181,00
Indeks Kualitas Udara	Nilai	71,26	69	85,81	85,41	86,06
Tersedianya Dokumen RPPLH Kota Ambon	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Capaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	NA	91.22	71.63	70.09	75.81
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kapasitas SDM serta sarana dan prasarana yang tersedia. Capaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel 2.31.

Tabel 2.31. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33
Persentasi PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas P3AMD Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2017-2020 menunjukkan bahwa pengendalian penduduk masih belum tertangani secara baik. Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam pengendalian penduduk adalah jumlah anak dalam keluarga. Selama kurun waktu 2017-2020 rata-rata jumlah anak dalam keluarga adalah 3 orang. Kondisi ini harus diperhatikan secara serius agar tidak menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedepan. Rasio Akseptor KB di Kota Ambon mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 74% meningkat menjadi 88% pada tahun 2020. Persentase *unmet need* selama kurun waktu 2017-2021 cenderung menurun. Pada tahun 2017 angka *unmet need* sebesar 14,50% dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,34%. Secara lengkap perkembangan capaian

indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,15	2,10	2,05	2,00
Rata-Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga	Orang	3	3	3	3
Rasio Akseptor KB	%	74	73	86	88
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	74,59	73,53	86,60	88,02
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	17,68	16,52	16,03	12,65
Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	%	14,50	13,15	6,41	5,34
Jumlah Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB	PUS	1.330	1.262	1.465	3.710
Jumlah Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	PUS	420	214	334	228
Jumlah Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber KB	PUS	389	374	570	1.617

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.7. Koperasi

Penopang utama sistem perekonomian daerah adalah UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Jumlah koperasi di Kota Ambon menunjukkan adanya peningkatan sejak tahun 2017, yaitu dari sebanyak 640 unit menjadi sebanyak 658 unit di tahun 2021.

Kinerja Koperasi Kota Ambon dalam 5 tahun terakhir digambarkan melalui indikator Persentasi Koperasi Aktif, Persentasi Koperasi Sehat, Persentasi Koperasi Baru Yang Terbentuk serta Pertumbuhan Wirausaha Baru. Tingkat persentasi koperasi aktif di Kota Ambon cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 persentasi koperasi aktif adalah sebesar 82,7% dan sampai dengan tahun 2021 persentasi koperasi aktif telah berkembang menjadi sebesar 87,2%. Selain itu, sebanyak 8,3% (54) koperasi masuk dalam kategori koperasi sehat di tahun 2017, dan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6,7% (44) koperasi yang tergolong koperasi sehat. Gambaran umum kinerja koperasi di Kota Ambon secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32. Persentasi Koperasi Aktif, Koperasi Sehat, Koperasi Yang Baru Terbentuk serta Pertumbuhan Wirausaha Baru, Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentasi Koperasi Aktif (%)	82,7	83,2	83,2	87,1	87,2
Persentasi Koperasi Sehat	8,3	6,7	8,3	10,3	6,7
Persentasi Koperasi Baru Yang Terbentuk	20,00	8,00	3,00	7,00	8,00
Pertumbuhan Wirausaha Baru	30		48	25	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.8. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Ambon harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui capaian indikator penanaman modal di Kota Ambon selama kurun waktu 2017-2021. Kinerja Penanaman Modal di Kota Ambon menunjukkan bahwa Jumlah nilai investasi baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup berfluktuasi, dimana sampai dengan tahun 2021 nilai investasi PMA sebesar US\$ 4.290,94 dan investasi PMDN sebesar Rp.4.444.177.595.492,-. Kinerja Penanaman Modal di Kota Ambon tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33. Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Nilai Investasi PMA	US\$	92.690.938	-	257,20	152,40	4.290,94
Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp. Trilyun	2,87	7,05	5,47	5,28	4,44
Jumlah Investor	Orang	5.803	452	413	1.373	466
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.356	4.684	4.828	12.604	2.890

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.9. Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional. Tujuan dari penyelenggaraan urusan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kota Ambon bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33. Kinerja Urusan Statistik Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Buku Kota Ambon Dalam Angka	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.10. Kebudayaan

Pembangunan dan pelestarian kebudayaan diusahakan melalui penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya. Dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya di Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon berupaya untuk dapat merevitalisasi Benteng Nieuw Victoria yang merupakan salah satu cagar budaya bersertifikat nasional yang ada di Kota Ambon. Selain itu, Kota Ambon telah menjadi bagian dari jaringan kota pusaka di Indonesia secara konsisten sejak tahun 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menjaga nilai dan karya warisan budaya asli masih tetap dilakukan dengan baik. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34. Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Unit	0	5	3	1	0
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Orang	NA	NA	NA	NA	10
Jumlah Grup Kesenian dan Budaya	Grup	NA	20	36	16	42

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.11. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2017-2021, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama juga terus mengalami peningkatan. Namun demikian, meski jumlah perpustakaan dan koleksi buku terus meningkat, pada sisi lain terjadi penurunan pengunjung perpustakaan dari 3.750 orang tahun 2017 menjadi 704 orang Tahun 2021. Kondisi ini tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media online yang berpengaruh signifikan terhadap kunjungan ke perpustakaan, serta dampak pandemi *Covid-19* yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Perkembangan perpustakaan di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.35. Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perpustakaan	Unit	82	96	165	229	329
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	3.750	4.260	4.470	1.648	704
Jumlah Koleksi Judul Buku	Buah	2.500	5.270	6.609	6.609	6.609

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.12. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dalam kurun waktu Tahun 2017 - 2021 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada tetapi belum optimal. Penyelamatan arsip merupakan tindakan menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Data tabel 2.36. menunjukkan bahwa jumlah arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah arsip in aktif yang tertata berjumlah 1.560 buah terus meningkat menjadi 4.032 buah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen layak diarsipkan.

Tabel 2.36. Kinerja Urusan Kearsipan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Arsip In Aktif Yang Tertata	Buah	1.560	2.120	3.598	3.798	4.032

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3. Urusan Pilihan

2.4.3.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Ambon. Keunggulan potensi sumber daya pariwisata meliputi objek wisata alam, budaya, sejarah maupun minat khusus. Penyebaran potensi pariwisata ini merata di 5 wilayah kecamatan. Umumnya objek wisata ini memiliki keunggulan dan daya tarik tersendiri akan tetapi pengelolaan dilakukan oleh pemilik lahan baik masyarakat adat serta sektor swasta. Keadaan demikian menyebabkan penataan dan pengelolaan kawasan pariwisata masih belum maksimal, kondisi infrastruktur khususnya berbagai fasilitas di lokasi wisata juga masih sangat rendah untuk melayani kebutuhan wisatawan.

Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota dan penyediaan kalender event; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh serta promosi pariwisata.

Salah satu keunggulan pariwisata di Kota Ambon adalah kolaborasi musik sebagai pendukung sektor ekonomi kreatif. Kolaborasi ini sangat penting mengingat sejak tahun 2019 Kota Ambon telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai *UNESCO Creative City*

of Music. *Ambon City of Music* telah berkembang menjadi *branding* pariwisata Kota Ambon. Untuk mendukung Pariwisata berbasis musik di Kota Ambon, dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Ambon ditetapkan 10 destinasi wisata musik Kota Ambon, yaitu :

1. Wisata Musik Bambu, di Dusun Tuni
2. Wisata Musik Ukulele, di Negeri Amahusu
3. Wisata Musik, di Kelurahan Waihaong/Silale
4. Wisata Musik, di Negeri Soya
5. Wisata Musik Islam, di Negeri Batu Merah
6. Wisata Musik Modern (Hip Hop) di Kelurahan Rijali
7. Wisata Musik Hawaian, di Kelurahan Lateri
8. Wisata Industri Musik Kreatif, di Desa Wayame
9. Wisata Musik Tahuri, di Negeri Hutumuri
10. Wisata Musik Tradisional, di Negeri Rutong

Selanjutnya untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kota Ambon, dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Ambon juga ditetapkan 3 Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) berbasis kecamatan, yaitu : 1) KSP Leitimur Selatan dengan 40 Daerah Tujuan Wisata (DTW), KSP Nusaniwe dengan 32 KSP dan KSP Sirimau dengan 26 DTW. Capaian kinerja urusan pariwisata selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37. Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	12.322	4.304	4.390	1.016	94
Angka Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	131.671	31.723	32.439	11.014	18.278
Lama Kunjungan Wisata	Hari		7	3		
PAD Sektor Pariwisata	Rp. Milyard	35,68	41,43	43,88	25,05	NA

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3.2. Perindustrian

Pembangunan sektor industri adalah untuk menumbuh kembangkan home industri di pedesaan sesuai potensi desa, meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan memperkuat penguasaan teknologi peralatan dalam upaya pencapaian akses pasar dan penguasaan modal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, jumlah pelaku industri besar di Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah pelaku industri sebanyak 3.440 orang, terus bertambah menjadi 3.700 orang di tahun 2021. Capaian indikator urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.38. Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pelaku Industri	orang	3.440	3.638	3.696	3.696	3.700

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3.3. Perdagangan

Perekonomian Kota Ambon banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon, walaupun kinerjanya sedikit menurun. Sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2017 sebesar 20,17% menjadi sebesar 19,85% pada tahun 2021. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya kontribusi sektor-sektor lainnya seperti sektor Jasa Keuangan, Sektor Komunikasi dan Informasi, Sektor Jasa Keuangan serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang cenderung menunjukkan trend peningkatandari tahun ke tahun. Capaian kinerja urusan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2017–2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39. Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	20,17	20,17	20,46	19,97	19,85

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3.4. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tahun 2017–2021 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebanyak 26.282 ton, kemudian pada tahun 2021 menjadi 33.215 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan. Cakupan bina kelompok perikanan menunjukkan peningkatan dari sebesar 72,91% pada tahun 2017 menjadi sebesar 92,63% pada tahun 2021. Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kota Ambon juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 61 Kg/Kap./Tahun pada tahun 2017 menjadi sebesar 73 Kg/Kap./Tahun pada tahun 2021. Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kota Ambon Tahun 2017–2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40. Kinerja Urusan Perikanan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan	Ton	26.282	27.142	29.831	27.158	33.215
Konsumsi Ikan	Kg/Kap./Tahun	61	80	78	71	73
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	72,91	80,86	92,34	95,86	92,63

Sumber : Dinas Perikanan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.4. Urusan Penunjang

2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah.

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut, pemerintah Kota Ambon menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Selanjutnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan representasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik Perangkat Daerah, tokoh masyarakat/agama, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Dalam penyusunan dokumen perencanaan harus saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Sejak tahun 2017, perencanaan pembangunan Kota Ambon telah menggunakan *e-planning* yaitu Simperkot, *e-plannev* dan di tahun 2020 menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kota Ambon Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.41. Kinerja Urusan Perencanaan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Dokumen RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Litbang Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.4.2. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Daerah dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentasi PAD adalah sebesar 12,30% meningkat menjadi sebesar 13,43% pada tahun 2021. Pada sisi lain, proporsi besaran SILPA mengalami penurunan dimana proporsi SILPA tahun 2017 sebesar 3,4% dari total APBD berkurang menjadi sebesar 0,20% dari total APBD tahun 2021.

Pengelolaan keuangan Kota Ambon juga menunjukkan kondisi yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya kategori WTP pada tahun 2017, 2018 dan 2019, serta WDP di tahun 2020 dan 2021 dari BPK atas laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir. Selain itu, pengelolaan keuangan juga didukung dengan ketepatan waktu dalam pengesahan APBD sejak tahun 2017. Gambaran capaian indikator Fungsi Penunjang pengelolaan keuangan daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.42.

Tabel 2.39. Kinerja Urusan Keuangan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase PAD terhadap APBD	%	12,30	13,64	13,57	11,49	13,43
Persentase SILPA Atas APBD	%	3,14	7,01	1,51	0,37	0,20
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
Penetapan APBD	Waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

Sumber : BPKAD Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa “permasalahan pembangunan” merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Ambon bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Cakupan identifikasi permasalahan pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Permasalahan daerah juga dapat ditinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri

atas Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma norma berikut:

- Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah;
- Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sekitar jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah;
- Terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
- Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok pokok pikiran DPRD diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang atau konsultasi publik. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh dari proses musrenbang atau konsultasi publik menandakan bahwa proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*), yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat.

Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Ambon:

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Kota Ambon Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib, menurut undang-undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut rumusan permasalahan pembangunan daerah di Kota Ambon terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Ambon diidentifikasi dan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih terdapat kasus anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan pada tahun 2021.
- b. Masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat.
- c. Kelayakan kualifikasi pendidikan pendidik yang sesuai standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.
- d. Rendahnya upaya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- e. Masih banyak kendala yang berkaitan dengan pengelolaan Infrastruktur dan kompetensi guru PAUD.

1. Penerapan kurikulum muatan local wajib pendidikan music masih terbatas hanya pada 5 Sekolah Dasar dan 5 Sekolah Menengah Pertama di kota Ambon
- f. Kurangnya Fasilitas instrument music dalam menunjang kurikulum muatan lokal wajib pendidikan music kota Ambon.
- g. Tenaga pengajar kurikulum muatan lokal wajib pendidikan music kota Ambon masih terbatas pada 20 orang tenaga pengajar.
- h. Distribusi tenaga pendidik dan kependidikan masih belum merata.

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih terdapat kasus kematian bayi. Di tahun 2020, jumlah kasus kematian bayi mencapai \pm 11 kasus.
- b. Masih ditemukan kasus penderita gizi buruk. Per 2020, terdapat \pm 15 penderita gizi buruk.
- c. Jumlah penderita TB masih tergolong tinggi. Per tahun 2020, terdapat \pm 518 kasus.
- d. Masih tinggi penyakit menular pada tahun 2020.
- e. Kecukupan sarana kesehatan puskesmas, pustu belum sesuai standar.
- f. Jumlah dokter spesialis masih terbatas di Kota Ambon.
- g. Jumlah tenaga kesehatan masih rendah .
- h. Akses masyarakat terhadap pusat layanan Kesehatan masih sulit disebabkan karena beberapa wilayah kerja di kota ambon terlalu luas.
- i. Kurangnya tenaga penyuluh Kesehatan.
- j. Pembiayaan (menyangkut oprasional pelayanan kesehatan tingkat dasar) masih rendah.

3. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Kurang berfungsi drainase di Kota Ambon menyebabkan sering terjadi banjir
- b. Kebutuhan dan kelayakan air bersih belum mencukupi dan memenuhi syarat
- c. Masih terdapat jalan dengan kondisi rusak berat dan ringan di tahun 2021.
- d. Infrastruktur pada kawasan pariwisata kurang maksimal.
- e. Sedimentasi lima sungai besar yang melintasi pusat Kota Ambon cukup tinggi

4. Urusan Penataan Ruang dan Pemukiman

- a. Alokasi IMB dan ijin lokasi masih belum mempertimbangkan aspek rencana tata ruang wilayah di Kota Ambon
- b. Masih rendah pemahaman masyarakat tentang perencanaan berbasis bencana gempa.
- c. Tingginya aktivitas pembangunan masyarakat pada *Cathmen Area* berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan.
- d. Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian RTRW.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih sering terjadinya konflik antar pemuda di Kota Ambon
- b. Memudarnya semangat jiwa gotong-royong dalam kehidupan masyarakat di Kota Ambon
- c. Masih kurangnya penegakan peraturan daerah
- d. Masih rendah kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah

6. Urusan Sosial dan pemberdayaan masyarakat

- a. Masih rendah alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon
- b. Meningkatnya pengguna narkoba dan zat aditif dikalangan masyarakat di Kota Ambon
- c. Belum maksimalnya pembinaan eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)
- d. Minimnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Kota Ambon Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Rumusan permasalahan pembangunan daerah di Kota Ambon yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar diidentifikasi dan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Urusan Tenaga Kerja

- a. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon masih cukup tinggi. Tahun 2020 tercatat 12,84 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 & 2018 yang tercatat 12,34 & 12,22 % atau sebesar 25.659 orang.
- b. Masih tingginya pengangguran deflesioner, dimana jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lowongan kerja yang tersedia.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
- b. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Tingginya angka KDRT.

3. Urusan Pangan

- a. Tingginya konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan fasilitas publik
- b. Inovasi Urban Farming masih rendah.
- c. Diversifikasi pangan pokok masih rendah.
- d. Ketahanan pangan masih cukup rendah.

4. Urusan Pertanahan

- a. Masih belum optimal pendataan pertanahan di Kota Ambon

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya pengelolaan sampah oleh masyarakat.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai jenis, tempat dan waktunya.
- c. Belum adanya regulasi tentang tatakelola lingkungan sehingga menyebabkan tingginya pencemaran teluk Ambon dengan sampah (padat dan cair).
- d. Belum optimalnya penghijauan di daerah sumber air baku/mata air untuk meningkatkan nilai ekologis kawasan Kota.
- e. Masih Maraknya pemukiman liar di daerah pegunungan.
- f. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)– untuk Publik 20% atau 7.189 ha belum tercukupkan, sesuai kondisi eksisting hanya seluas 1.189,1 ha di kota Ambon.
- g. Rendahnya manajemen Pengelolaan RTH.
- h. Rendahnya partisipasi swasta di Kota Ambon dalam Pemenuhan RTH (Publik maupun Privat).

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

- a. Pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum efektif.
- b. Belum optimalnya kualitas implementasi sistem administrasi kependudukan.
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

- a. Masih lemahnya perencanaan, monitoring dan evaluasi program-program terkait pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan negeri serta kelurahan.
- c. Belum optimalnya sistem pendataan profil desa/negeri/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/negeri/kelurahan Kota Ambon.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum ada roadmap terkait momentum dinamika penduduk dan bonus demografi Kota Ambon.
- b. Masih belum optimal program pengendalian jumlah penduduk, kualitas penduduk, mobilisasi penduduk dan informasi kependudukan.

9. Urusan Perhubungan

- a. Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang di Kota Ambon
- b. Penetapan Tempat pemberhentian (Halte) bagi pengguna jasa angkutan sehingga tidak menimbulkan kemacetan

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Belum semua OPD Kota Ambon memanfaatkan secara optimal TIK untuk mencapai *Good Governance*
- b. Pelayanan publik berkualitas berbasis TI Kota Ambon belum berjalan secara optimal
- c. Akses informasi Kota Ambon belum semuanya tersedia secara realtime
- d. Implementasi 6 (enam) dimensi pengembangan *smart city* dengan menonjolkan dimensi smart branding "*Ambon City of Music*" masih rendah
- e. Pelayanan publik berkualitas berbasis literasi digital Kota Ambon masih lemah
- f. Inovasi pelayanan publik (KIPP Kemenpan-RB) masih rendah.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Jumlah koperasi & UKM yang tidak aktif cukup banyak akibat pandemi *Covid-19*
- b. Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya lokal
- c. Pembinaan terhadap koperasi dan UKM belum maksimal.
- d. Belum adanya data dasar UMKM pelaku usaha kuliner, pengrajin tangan, dan lain-lain.
- e. Belum berkembang *e-commerce* bidang koperasi dan UKM.
- f. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal.

12. Urusan Penanaman Modal

- a. Penyelenggaraan pelayanan satu pintu berbasis teknologi informasi belum optimal.
- b. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih sangat minim.

- c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Belum optimalnya penghargaan terhadap olahragawan yang berprestasi.
- b. Pembinaan olahragawan usia dini belum berjalan.
- c. Belum ada data base organisasi kepemudaan.
- d. Kurangnya ruang publik dalam meng agregasi kepentingan pemuda dari sisi seni, olahraga serta kreatifitas dan inovasi.
- e. Rendahnya literasi pemuda dalam mengeksplorasi ambon sebagai kota budaya.

14. Urusan Perpustakaan

- a. Koleksi bahan pustaka belum memenuhi kebutuhan minat baca masyarakat
- b. Rendahnya minat baca masyarakat Kota Ambon
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan perpustakaan konvensional maupun perpustakaan maya (*virtual library*)
- d. Pengembangan perpustakaan Desa berbasis digital di 5 Kecamatan wilayah kota Ambon belum tersedia
- e. Pengembangan perpustakaan berbasis pemberdayaan masyarakat belum tersedia.
- f. Belum tersedia koleksi etnis budaya Maluku.

15. Urusan Statistik

- a. Belum adanya kebijakan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di Pemkot Ambon.
- b. Rendahnya peningkatan SDM di bidang Statistik.
- c. Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) belum optimal.
- d. Rendahnya Literasi Statistik.

16. Urusan Persandian

- a. Belum adanya kelembagaan persandian di Kota Ambon
- b. Belum adanya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemkot Ambon.

17. Urusan Kearsipan

- a. Pemanfaatan teknologi informasi kearsipan masih rendah.
- b. Koordinasi pengelola arsip antar SKPD Kota Ambon belum berjalan dengan baik.
- c. Kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip masih rendah.
- d. Kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip masih rendah.
- e. Pelibatan *stakeholders* dalam pengelolaan arsip berbasis digital dan alih media masih rendah.
- f. Koordinasi dengan *stakeholders* tentang digitalisasi arsip desa masih lemah.

18. Urusan Kebudayaan

- a. Rendahnya intensitas event budaya yang diselenggarakan di Kota Ambon.
- b. Perlindungan cagar budaya Benteng Victoria belum maksimal.
- c. Literasi cerita rakyat dan permainan tradisional di Kota Ambon masih rendah.
- d. Belum dilakukannya langkah-langkah perlindungan naskah-naskah kuno dan klasik Maluku di Kota Ambon sebagai *national heritage*.

1.1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Kota Ambon.

Rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Ambon yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pilihan diidentifikasi dan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Pengembangan budidaya perikanan darat belum terbina.
- b. Peralatan penyimpanan hasil tangkapan nelayan (*cold storage*, mesin pendingin, *cooler box*) masih minim.
- c. Kelompok-kelompok nelayan belum terbina dengan baik.
- d. Bantuan kepada nelayan banyak yang tidak tepat sasaran.
- e. Daya saing Produk Olahan Hasil Perikanan masih rendah.
- f. Lemahnya manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di tingkat lokal, sehingga potensi yang dimiliki belum memiliki kontribusi yang baik bagi daerah.

2. Urusan Pariwisata

- a. Terjadi penurunan drastis kunjungan wisatawan di Kota Ambon dari tahun ke tahun.
- b. Belum adanya koordinasi yang baik terkait pembangunan dan pengembangan ODTW antar OPD terkait bersama dengan legislative.
- c. Masih minim ketersediaan prasarana dan sarana dan infrastruktur pendukung (Aminitas) pariwisata.
- d. Aksesibilitas pada beberapa DTW masih kurang dengan jumlah moda transportasi yang terbatas.
- e. Masih terdapat konflik kepemilikan lahan bagi pengembangan pariwisata di beberapa kecamatan (khusus Nusaniwe, Letisal) belum tertangani dengan baik.
- f. Masih lemah kolaborasi dan kerjasama yang terfokus antar elemen Pentahelix Pariwisata (ABCGM) pada DTW Prioritas Kota Ambon.
- g. Belum terimplemenetasi secara baik CHSE Protocol dari Kemenparekraf dan Mitigasi Bencana di setiap DTW.

3. Urusan Pertanian

- a. Lahan tidur, kritis dan tidak dimanfaatkan secara maksimal.
- b. Belum berkembangnya dan Gerakan inovasi *Urban Farming* di Kota Ambon.
- c. Belum memanfaatkan lahan tidur di pinggiran kota untuk usaha tani penghasil karbohidrat.

4. Urusan Perdagangan

- a. Masih rendahnya data terkait sector riil dan jasa yang memiliki kemampuan ekspor (perdagangan Internasional).
- b. Infrastruktur pendukung usaha skala kecil dan menengah belum maksimal.
- c. Kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen yang merupakan salah satu kunci berkembangnya sector perdagangan masih kurang.
- d. Belum maksimalnya pemantauan dan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum secara terpadu oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

5. Urusan Perindustrian

- a. Belum disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk pengembangan pembangunan Industri.

- b. Belum teridentifikasi secara maksimal sektor industri produktif yang berada/berdomisili di kota Ambon.
- c. Belum maksimalnya kolaborasi dunia industri dan pemerintah dalam mendorong pembangunan di daerah.
- d. Belum ada perhatian yang maksimal dari pemerintah dalam mendorong berkembangnya industri kecil/ rumah tangga.

2.6. Isu Strategis

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Penanganan pandemi *Covid-19* merupakan tugas besar yang dihadapi semua pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah Kota Ambon. Sampai dengan tanggal 8 Maret 2022, terdapat 11.651 kasus konfirmasi positif di Kota Ambon dengan korban meninggal dunia mencapai 179 orang. Meskipun demikian, angka kesembuhan *Covid-19* di Kota Ambon termasuk tinggi, dimana terdapat 11.388 orang yang dinyatakan sembuh dari infeksi *Covid-19*.

Isu kesehatan menjadi isu yang sangat penting dan strategis di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan kesehatan masyarakat merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk tetap produktif bekerja. Produktifitas kerja akan menghasilkan berbagai macam produk barang dan jasa yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

2. Pemulihan Ekonomi Kota Ambon

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan masyarakat, melainkan juga berimbas pada kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2020 melambat dan terkontraksi 2,19%. Di lingkup provinsi, pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku sepanjang tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,42 %. Secara umum, kinerja perekonomian tahun 2020 mengalami penurunan tajam.

Saat ini pemerintah telah dan sedang berupaya menangani dampak pandemi *Covid-19* di bidang ekonomi. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah berupaya memberikan bantuan sosial melalui berbagai skema, yaitu:

- Program Keluarga Harapan dengan anggaran sebesar Rp.37,4 T
- Kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp 43,6 T
- Diskon Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 6,9 T
- Bansos Tunai Non-Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp.32,4 T
- Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp. 6,8 T
- BLT Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 31,8 T
- Kartu Pra Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 20 T
- Logistik/Pangan/Sembako dengan anggaran sebesar Rp. 25 T

Di Kota Ambon, pandemi *Covid-19* telah berdampak besar bagi perekonomian daerah. Pandemi *Covid-19* yang melanda sejak Maret 2020 membuat laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor-sektor andalan Kota Ambon yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata menerima dampak yang cukup berat dari adanya pandemi *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* juga berdampak pada daya beli dan konsumsi rumah tangga di Kota Ambon. Daya beli dan konsumsi rumah tangga di Kota Ambon diprediksi mengalami penurunan. Menurunnya daya beli dan tingkat konsumsi rumah tangga yang melemah menjadi sinyal kuat bahwa jumlah penduduk miskin akan meningkat. Begitu juga dengan jumlah pengangguran baru yang kemungkinan akan meningkat akibat pandemi *Covid-19*.

Sebagai upaya dalam menjawab kondisi ekonomi yang berubah sangat cepat dan dinamis akibat pandemi *Covid-19*, pemerintah Kota Ambon berupaya merancang desain kebijakan yang mempecepat pemulihan ekonomi. Industri padat karya, kemudahan perizinan, dan beberapa insentif terkait investasi dan kemudahan berusaha menjadi strategi pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, upaya lain dilakukan dengan menjaga laju inflasi daerah. Hal ini diakibatkan, inflasi yang terkendali pada dasarnya menunjukkan adanya daya beli masyarakat. Meskipun demikian, tantangan berat yang dihadapi adalah jangan sampai laju inflasi lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi.

3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan definisi kemiskinan yang disampaikan diatas dimana kemiskinan cenderung terbatas pada ketidak-mampuan dari sisi ekonomi, namun kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan masalah akses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

Di Indonesia, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Sementara itu, Data satuan tugas penanganan *Covid-19* Kota Ambon mencatat, hingga Agustus 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 14,7 persen. Sejalan dengan itu, Berdasarkan data BPS Kota Ambon tahun 2019, terdapat 21.660 penduduk miskin atau 4,57 persen. Pandemi *Covid-19* memberikan dampak nyata bagi peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Ambon sebesar 14,7 persen sehingga Total penduduk miskin Kota Ambon tahun 2020 menjadi 52.258 jiwa. Saat ini banyak warga masyarakat yang pendapatan berkurang bahkan kehilangan pekerjaan akibat pembatasan sosial *Covid-19*. Hal ini menjadi pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Ambon. Untuk itu, perlu strategi khusus dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon.

Upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Ambon dilakukan dengan **pemenuhan akses terhadap kebutuhan dasar**. Sasaran penerima manfaat dari **pemenuhan akses terhadap kebutuhan dasar** ini adalah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, utamanya kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan juga kelompok masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*. Selain itu, strategi *sustainable livelihood* (mata pencaharian/penghidupan berkelanjutan) diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan juga kelompok masyarakat yang terdampak pandemi.

4. Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum, infrastruktur yang mendesak untuk segera disediakan adalah infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta infrastruktur jalan terutama jalan akses menuju destinasi wisata dan juga infrastruktur air bersih serta air baku. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan dan penataan rumah tidak layak huni juga perlu dilakukan.

Ketersediaan infrastruktur publik secara tidak langsung juga berpengaruh pada upaya pengurangan kemiskinan. Adanya jalan dan jembatan yang representatif memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Pembangunan drainase, penyediaan sarana air minum yang layak, serta pengurangan kawasan kumuh juga akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan infrastruktur publik perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Perhatian pada aspek kelestarian lingkungan bertujuan agar keberadaan infrastruktur publik tidak melebihi daya dukung lingkungan. Selain itu, upaya penyediaan infrastruktur juga perlu memperhatikan potensi bencana. Hal ini penting diperhatikan agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan tahan bencana.

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan transportasi diarahkan untuk mengembangkan moda transportasi umum yang dapat menjangkau masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi. Pengelolaan trayek kota dan penyiapan armada angkutan umum menjadi target untuk mengurangi jumlah kendaraan yang sesuai dengan rasio kecukupan kendaraan dengan badan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dengan keterbatasan luasan badan jalan akan menjadi bom waktu di kemudian hari apabila tidak diantisipasi dengan penyediaan layanan transportasi umum yang memadai, terjangkau dan mudah bagi masyarakat.

Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan diarahkan untuk berorientasi pada ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota Ambon. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis pada budaya dan Ambon Kota Musik. Cagar budaya dan bangunan-bangunan kuno peninggalan masa lalu seperti Benteng Victoria harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan yang diharapkan menjadi salah satu “brand” atau identitas yang diharapkan dapat membangun image dunia “Ambon Kota Budaya”. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata. Isu penataan lingkungan pendukung kebudayaan antara lain: (i) Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan; (ii) Ketahanan konstruksi bangunan; (iii) Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan. Tantangan terbesar bagi penataan lingkungan pendukung kebudayaan adalah alokasi anggaran yang cukup besar.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rencana pembangunan tahun 2022 harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Terdapat tiga fokus utama pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu penguatan

pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, penguatan keberlanjutan lingkungan hidup, dan juga pemantapan ketahanan bencana. Pada aspek penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, prioritas pembangunan ditekankan pada produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan; meningkatkan kesejahteraan petani, serta pengembangan *ecosocio tourism* berbasis komunitas lokal.

Yang menjadi fokus pembangunan dari aspek penguatan keberlanjutan lingkungan hidup meliputi rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) yang kritis, optimalisasi potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu, serta konservasi lingkungan dan pengendalian pencemaran. Sedangkan pada aspek pemantapan ketahanan bencana, fokus pembangunan ditujukan pada penanggulangan banjir, dan tanah longsor. Pada akhirnya, langkah-langkah pemantapan ketahanan bencana juga harus disertai dengan integrasi perencanaan kebencanaan dengan pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, instansi pemerintah juga didorong agar memiliki budaya inovasi. Upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah bertujuan agar kualitas pelayanan publik di Kota Ambon menjadi lebih baik.

Birokrasi pemerintah Kota Ambon juga didorong agar adaptif terhadap perubahan. Dalam situasi pandemi, birokrasi dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Untuk itu, diperlukan manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien di tengah situasi yang sangat cepat berubah seperti kondisi pandemi saat ini.

7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paradigma pembangunan nasional saat ini telah menempatkan desa pada posisi yang sangat strategis. Pendekatan pembangunan nasional yang memulai membangun dari pinggiran dan desa menjadikan desa sebagai episentrum pembangunan. Desa tidak lagi menjadi wilayah yang identik dengan ketertinggalan dan keterbelakangan.

Sebagai upaya membangun dari pinggiran, pemerintah pusat menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam jumlah yang sangat besar. Dana desa yang bersumber dari APBN tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sejauh ini dana desa telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur di perdesaan dan lain-lain berpedoman pada Perwali Nomor 36 dan Nomor 46 Tahun 2019 dan pedoman-pedoman teknis dari Kementerian Desa dan Transmigrasi sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan program-program pemberdayaan bagi warga desa penerima bantuan.

8. Peningkatan Kualitas Informasi Kota Ambon

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasional sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efisien dalam pengalokasian sumberdaya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan kualitas sistem informasi dimaksudkan untuk dapat menyiapkan data yang terintegrasi pada seluruh bagian pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan serta satuan kerja perangkat daerah Kota Ambon. Ketersediaan data sebagai bahan informasi pengambilan sangatlah penting untuk disiapkan oleh pemerintah, hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi saat ini data spasial yang tidak terintegrasi sangat menyulitkan bagian perencanaan pembangunan untuk menetapkan target dan sasaran pembangunan berbasis perwilayahan. Ketersediaan data harus didukung oleh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan sistem informasi daerah Kota Ambon, selain menyediakan data juga menyediakan sistem informasi berbasis GIS yang dapat melacak data pada tingkatan satuan terkecil. Pemanfaatan GIS sebagai basis data akan menghasilkan data by name, by address pada tiap potensi sumberdaya yang di miliki daerah.

Pemerintah Kota Ambon dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi daerah, perlu membangun sinergitas antar bagian pemerintahan melalui data terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan pusat data dan informasi menjadi bagian penting untuk segera diwujudkan. Pusat data yang dibangun akan berperan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan data yang ada di masing sub sistem informasi pada tiap desa/negeri, kelurahan, kecamatan, dan SKPD. Capaian akhir yang diharapkan dalam isu strategis ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh bagian tata kelola pemerintahan dari tingkat SKPD, kecamatan, negeri hingga kelurahan. Dengan terintegrasinya sistem informasi potensi sumberdaya daerah maka pengambilan keputusan pimpinan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan akan lebih tepat target dan sasarannya. Hasil akhirnya adalah efisiensi dan efektifitas pengalokasian dana pembangunan yang tepat sasaran.

10. Pengembangan Kota Kreatif “*Ambon City of Music*”

Survey yang dilakukan Ambon Music Office (AMO) bekerjasama dengan ICCN-Kemendikbud/Baparekraf pada tahun 2020 pada 5 kecamatan menunjukkan potensi pelaku ekraf Kota Ambon untuk musisi mencapai rata-rata 52,2%. Dukungan terhadap keberlanjutan potensi ekonomi kreatif di kota kreatif didukung oleh regulasi dalam Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik memperkuat branding dan trade mark Ambon City of Music dan komitmen pemerintah Kota Ambon untuk menjadikan budaya dan kreatifitas musik sebagai salah satu subsektor unggulan atau lokomotif utama yang akan menggerakkan gerbong-gerbong lainnya terutama pada sektor ekonomi kreatif untuk peningkatan PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Ambon City of Music yang diakui UNESCO di tahun 2019 memiliki tanggung jawab besar menjawab agenda dan komitmen global pembangunan berkelanjutan terutama untuk menjawab tujuan ke-11 SDGs 2030 “membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan”; dimana dampaknya harus terpapar pada

masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Inovasi merupakan nilai tambah pada strategi pengembangan kota kreatif agar dapat berkembang, kompetitif dan harus adaptif terhadap kemajuan teknologi. Bagi industri musik Kota Ambon, inovasi menjadi salah satu alat dalam proses berkarya, publikasi dan pemasaran. Inovasi perlu dilakukan di masa Covid-19, inovasi “Ambon City of Music” dan “cari makan jual suara” AMO berhasil mengungkit jumlah pelaku ekraf musik sebesar 47,8% (2019-2021). Untuk pelaku usaha ekraf musik dalam bentuk kelompok relatif konstan karena disesuaikan dengan prokes *Covid-19*. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja diciptakan oleh kreativitas pelaku ekraf musik mendekati 50% melalui platform digital (live streaming, youtuber, uploader, facebook, instagram). Work From Home memberikan peluang pelaku ekraf untuk menciptakan karya cipta karena tidak bersinggungan langsung dengan persaingan secara kualitas.

Pembangunan smart city (kota cerdas) yang disinergikan dengan creative city telah melahirkan karakter Ambon *smart city* yang berbeda. Sebagai salah satu kota yang telah ditetapkan sebagai 100 smart city di Indonesia, Kota Ambon berkomitmen melaksanakan 6 pilar atau dimensi penting yaitu smart government, smart living, smart economy, smart environment, smart economy dan smart branding. Smart branding: “Ambon City of Music” menjadi pilar andalan yang dapat dikaitkan dengan wisata musik (music tourism) kawasan prioritas pariwisata Kota Ambon (DTW musik) yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yang mampu pula mengungkit PAD Kota Ambon.

11. Ketahanan Pangan

Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang ke 2 adalah Tanpa Kelaparan (*Zerro Hunggry*). Sasaran dari tujuan ke 2 TPB di Indonesia adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dengan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sedangkan target ke 4 dari sasaran tersebut adalah pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Isu penting dari ketahanan pangan adalah terjadinya gizi buruk yang menyebabkan terjadinya stunting yang disebut sebagai prevalensi balita stunting dan prevalensi baduta stunting, yang saat ini merupakan program pemerintah mengenai percepatan penurunan stunting. Indonesia sampai saat ini mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan masih banyaknya kasus gizi yang kurang; Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi. Stunting adalah suatu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi gizi yang bersifat kronis.

12. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai daerah dengan eskalasi perkembangan teknologi yang cepat, Pemerintah Kota Ambon menempatkan komitmen *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai perhatian utama. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial serta kesetaraan sebagai salah satu tujuan pembangunan. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca *Millenium Development Goals* (MDG's), terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.

Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragamanhayati;

- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraang lobal untuk pembangunan berkelanjutan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangkaan pendanaan dalam RKPD tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kota Ambon secara makro yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di tahun 2023. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak awal tahun 2020 secara global telah berdampak pada pelambatan ekonomi global termasuk di Indonesia. Tekanan pertumbuhan ekonomi paling dalam secara umum di Indonesia terjadi di tahun 2020. Secara nasional pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 adalah sebesar minus 2,07 persen. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan kelompok negara Eropa pun tidak cukup tangguh menghadapi dampak pandemi *Covid-19* di sektor perekonomian.

Pandemi *Covid-19* turut berdampak terhadap perekonomian Kota Ambon, dimana pada tahun 2020 perekonomian bertumbuh negatif yaitu sebesar negatif 1,95 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain adanya ketergantungan yang tinggi pada sektor tertentu seperti transportasi dan pergudangan, industri, pariwisata serta perdagangan yang memang sangat terdampak oleh pandemi *Covid-19*.

Memasuki tahun 2021, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon bersama *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan penularan *Covid-19* telah berhasil menekan angka penularan. Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan *Covid-19* melalui peningkatan cakupan vaksin tahap I dan II, telah berhasil memulihkan berbagai aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,92 di tahun 2021. Lapangan Usaha (LU) utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2021 adalah LU Transportasi dan Pergudangan. LU Transportasi dan Pergudangan mampu bertumbuh sebesar 7,13% di tahun 2021 dari sebelumnya mengalami kontraksi atau bertumbuh sebesar minus 13,71% di tahun 2020. LU usaha lainnya yang memberikan kontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon adalah LU Informasi dan Komunikasi yang mampu bertumbuh sebesar 5,57% di tahun 2021, dari sebelumnya sebesar 0,99% di tahun 2020. Sementara itu, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan basis perekonomian di Kota Ambon, masing-masing bertumbuh sebesar 3,24% dan 3,92%

di tahun 2021, setelah sebelumnya mengalami kontraksi atau bertumbuh sebesar minus 0.01% dan minus 4,43% di tahun 2020.

Momentum pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon yang terjadi di tahun 2021, akan terus diakselerasi dengan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dan kesehatan serta mendorong penyerapan APBD maupun realisasi Program-Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kota Ambon. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2021 akan terus berlangsung di tahun 2022 dan seterusnya di tahun 2023. Sejalan dengan itu, proyeksi perekonomian Kota Ambon di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Proyeksi Ekonomi Makro Kota Ambon Tahun 2023

No.	INDIKATOR	Target Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,50
2.	Inflasi (%)	<5
3.	Jumlah Investasi (PMA & PMDN) (Rp. Trilyun)	4,53
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,50
5.	Angka Kemiskinan (%)	4,50
6.	IPM (Nilai)	8,03

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Ambon berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Ambon tahun 2023, disusun arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat diicapai untuk setiap sumber pendapatan. Struktur Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pada struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi pendapatan daerah Kota Ambon masih sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Ambon dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan PAD, dan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah disusun mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pemutakhiran Perda yang mengatur tentang besaran pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada;
3. Pembuktian kewajaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;
4. Optimalisasi penerimaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi piutang kepada seluruh objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin;
5. Modernisasi administrasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pendekatan teknologi informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Penyederhanaan proses pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana transfer;
8. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan daerah Kota Ambon kurun waktu 2018-2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu tersebut kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah adalah Pendapatan Transfer dengan rata-rata menyumbang sebesar 83,39% diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 13,89% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata sebesar 2,92%. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2018-2021 dan target APBD Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
1	PENDAPATAN	1,136,376,523,204	1,199,821,331,888	1,146,467,282,588	1,143,045,677,490	1,153,827,292,601
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	154,973,387,894	162,761,891,568	131,753,250,767	153,570,473,777	168,777,204,294
1.1.1	Pajak daerah	97,727,724,621	104,454,709,872	82,523,813,207	94,275,569,634	110,119,338,130
1.1.2	Retribusi daerah	36,128,396,084	32,464,087,677	21,722,945,755	26,133,904,108	31,293,898,324
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	5,925,123,567	6,272,553,117	7,000,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	21,117,267,189	25,843,094,091	21,581,368,238	26,888,466,918	20,363,967,840
1.2	Pendapatan Transfer	944,485,088,587	985,087,890,019	973,189,179,158	943,614,682,967	967,310,006,372
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	901,598,826,282	924,195,638,523	920,855,203,077	891,362,349,747	897,702,680,000
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	30,779,402,000	48,293,187,291	72,434,369,000	-	-
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42,886,262,305	60,692,282,202	52,333,886,081	49,252,333,250	69,607,326,372
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	39,918,046,722	199,970,000	41,524,852,663	48,860,520,737	17,740,081,935
1.3.1	Pendapatan Hibah	39,918,046,722	199,970,000	41,524,852,663	7,383,781,737	17,740,081,935
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	41,475,739,000	-

Catatan *) Target APBD Tahun 2022

Sumber : BPKAD

Dalam penyusunan RKPD Kota Ambon tahun 2023, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.157.519.093.004,- yang secara rinci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Kota Ambon Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	PENDAPATAN	1,157,519,093,004
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	172,469,004,697
1.1.1	Pajak daerah	112,872,321,583
1.1.2	Retribusi daerah	32,232,715,274
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7,000,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	20,363,967,840
1.2	Pendapatan Transfer	967,310,006,372
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	897,702,680,000
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69,607,326,372
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	17,740,081,935
1.3.1	Pendapatan Hibah	17,740,081,935

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Komposisi Belanja Daerah tahun 2023 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPD Kota Ambon

Tahun 2023-2026. Struktur belanja daerah tahun 2023 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol *Covid-19* dalam pelaksanaan New Normal.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah tahun 2023 antara lain digunakan untuk stimulan kepada PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan KPU untuk mendukung persiapan pelaksanaan pemilu nasional serta lembaga sosial kemasyarakatan;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2023 diantaranya untuk Kartu Ambon Pintar dan Kartu Ambon Sehat.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2023 dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja daerah Kota Ambon kurun waktu 2018-2021 didominasi oleh Belanja Operasi yaitu rata-rata sebesar 78%, diikuti oleh Belanja Modal rata-rata sebesar 14%, Belanja Transfer rata-rata sebesar 7% serta Belanja Tidak Terduga rata-rata sebesar 1%. Realisasi belanja daerah Tahun 2018-2021 dan target belanja APBD Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
2	BELANJA	1,085,584,649,368	1,131,350,277,738	1,148,477,233,655	1,129,421,574,392	1,155,618,257,601
2.1	Belanja Operasi	908,385,377,984	946,676,228,396	858,014,914,386	877,221,495,899	871,586,326,370
2.1.1	Belanja pegawai	496,710,637,925	483,188,935,549	486,228,021,770	459,111,601,874	489,398,675,623
2.1.2	Belanja barang dan jasa	391,653,819,309	431,892,370,906	352,484,003,669	375,929,600,169	371,975,283,585
2.1.3	Belanja subsidi	461,112,600	465,518,681	181,542,170	34,401,600,169	2,305,416,662
2.1.4	Belanja hibah	11,784,308,150	22,432,324,055	13,101,500,827	7,673,146,687	6,117,212,500
2.1.5	Belanja bantuan sosial	7,725,500,000	8,697,079,205	6,019,845,950	105,547,000	1,789,738,000
2.2	Belanja Modal	173,060,782,501	179,029,652,900	139,220,001,318	156,236,970,216	155,799,898,616
2.2.1	Belanja modal tanah	855,906,300	3,681,617,300	4,085,868,400	2,664,154,010	1,500,000,000
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	31,084,864,232	29,102,528,747	33,765,915,712	27,240,284,946	33,171,152,257
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	37,585,91,567	49,669,012,511	47,178,563,609	43,225,251,400	60,205,535,914
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	97,326,826,725	90,279,429,934	51,894,038,740	54,179,764,432	59,243,248,093
2.2.5	Belanja modal asset tetap lainnya	6,207,793,677	6,207,793,677	2,295,614,857	1,927,285,428	1,679,962,352
2.3	Belanja tak terduga	4,138,486,863	5,644,396,442	64,739,581,578	50,816,741,892	36,087,426,415
2.3.1	Belanja tak terduga	4,138,486,863	5,644,396,442	64,739,581,578	50,816,741,892	36,087,426,415
2.4	Belanja Transfer	103,887,625,991	79,428,865,260	86,502,736,373	86,108,000,494	92,144,606,200
2.4.1	Transfer bantuan keuangan	103,887,625,991	79,428,865,260	86,502,736,373	86,108,000,494	92,144,606,200

Catatan *) Target APBD Tahun 2022

Sumber : BPKAD

Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.1.173.633.642.514,- terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.895.633.642.514,- belanja modal sebesar Rp.

148.000.000.000,- belanja tidak terduga sebesar Rp.35.000.000.000,- serta belanja transfer sebesar Rp.95.000.000.000,-.

Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Kota Ambon Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
2	BELANJA	1,173,633,642,514
2.1	Belanja Operasi	895,633,642,514
2.1.1	Belanja pegawai	501,633,642,514
2.1.2	Belanja barang dan jasa	350,000,000,000
2.1.3	Belanja subsidi	2,500,000,000
2.1.4	Belanja hibah	40,000,000,000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1,500,000,000
2.2	Belanja Modal	148,000,000,000
2.2.1	Belanja modal tanah	1,500,000,000
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	30,000,000,000
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	60,000,000,000
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	55,000,000,000
2.2.5	Belanja modal asset tetap lainnya	1,500,000,000
2.3	Belanja tak terduga	35,000,000,000
2.3.1	Belanja tak terduga	35,000,000,000
2.4	Belanja Transfer	95,000,000,000
2.4.1	Transfer bantuan keuangan	95,000,000,000

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Ambon Tahun 2018-2022 didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan Kota Ambon didominasi oleh pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo serta penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Gambaran pembiayaan daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
3	Pembiayaan Netto	71,180,518,432	15,619,766,276	4,267,579,388	549,294,988	1,790,965,000
3.1	Penerimaan pembiayaan	79,683,032,218	18,084,766,276	4,267,579,388	52,257,628,321	6,499,965,000
3.1.1	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	79.683.032.218	18.084.766.276	4.267.579.388	2.257.628.321	6.499.965.000
3.1.2	Penerimaan pinjmana daerah	-	-	-	50,000,000,000	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	8,502,513,786	2,465,000,000	-	51,708,333,333	4,709,000,000
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000	2,465,000,000	-	-	4,709,000,000
3.2.2	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	3,502,513,786	-	-	51,708,333,333	-

Catatan *) Target APBD Tahun 2022

Sumber : BPKAD

embiayaan Daerah Kota Ambon tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.16,114,549,510,- terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.21,114,549,510,- yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya (SILPA) serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,- untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Tabel 3.7 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
3	Pembiayaan Netto	16,114,549,510
3.1	Penerimaan pembiayaan	21,114,549,510
3.1.1	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	21,114,549,510
3.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	5,000,000,000
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000
3.2.2	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sasaran (*objective*) merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu, dan diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan sasaran RKPD Kota Ambon tahun 2023 didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui Misi RPJPD Kota Ambon tahun 2006-2026. Tujuan dan Sasaran RKPD Kota Ambon tahun 2023 :

- A. Tujuan untuk Mewujudkan Tata Kehidupan Manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan, adalah :
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran sebagai berikut : a) meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; b) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; serta c) berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.
 - 2) Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religius, dengan sasaran sebagai berikut : a) meningkatnya kehidupan masyarakat Kota Ambon yang harmonis dan religius; b) berkurangnya kasus konflik sosial; serta c) berkurangnya resiko bencana.
 - 3) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Anak, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
 - b) Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
 - 4) Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan Prestasi Olah Raga di Tingkat Nasional, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas
 - b) Meningkatnya Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi

- B. Tujuan untuk Mewujudkan Tata Kehidupan Manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan, adalah :
 - 1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
 - b) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c) Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi
 - 2) Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (*Smart*), dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Ambon
 - b) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

- C. Tujuan untuk Mewujudkan Tata Kehidupan Manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan, adalah :
 - 1) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata
 - b) Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian
 - c) Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan
 - d) Meningkatnya pertumbuhan investasi Daerah
 - e) Meningkatnya pertumbuhan KUKM
- 2) Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran sebagai berikut :
- a) Meningkatnya Ruang Kota Yang Nyaman dan Berkelanjutan
 - b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - c) Meningkatkan kualitas sistem Transportasi

Tujuan dan Sasaran RKPD sebagaimana dijabarkan di atas, selanjutnya akan disertai dengan indikator capaian tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar indikator tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pencapaian RKPD tahun 2023. Secara detil Indikator Tujuan dan Sasaran yang disertai dengan target capaian tahun 2023 sesuai RPD Tahun 2023-2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Kota Ambon tahun 2023

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	2023
1	2		3		4	6
Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan.	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia		Nilai	82,03
	1.1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1.1.1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12.25
			1.1.2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.05
	1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.2.1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,00
			1.2.2.	Prevelensi Stunting	Persen	
	1.3.	Berkurangnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1.3.1.	Angka Kemiskinan	Persen	4,50
			1.3.2.	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	12,50
	2	Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religious	Indeks Kota Toleran		Nilai	6.200
	2.1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat Kota Ambon yang Harmonis dan Religius	2.1.1.	Indeks Kota Toleran	Nilai	6.200
	2.2.	Berkurangnya kasus konflik sosial	2.2.1.	Presentasi potensi konflik sosial tertangani	Persen	100
	2.3.	Berkurangnya resiko bencana	2.3.1.	Indeks Penanggulangan Bencana	Nilai	105.02
	3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Anak	Indeks Pembangunan Gender		Nilai	97.85
	3.1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	3.1.1.	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	77.00
	3.2.	Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	3.2.1.	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Pratama
	4	Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan Prestasi Olah Raga di Tingkat Nasional	Jumlah Wirausaha Pemuda		Orang	124
	4.1.	Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas	4.1.1.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda	Persen	25
			4.2.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	5,00

	4.2.	Meningkatnya Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	4.3.1	Persentase Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi Nasional	Persen	10
Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan.	1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan Yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai	60,00
	1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1.1.1	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	Nilai	67,00
			1.1.2	Persentase Kesesuaian Program RPD dalam RKPD	Persen	100
			1.1.3	Persentase Pejabat Struktural Mengikuti Diklat Penjurangan	Persen	60
	1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1.2.1	Opini BPK	Predikat	WTP
			1.2.2	Ratio Kemandirian fiskal Daerah	persen	17,5
	1.3	Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi	1.3.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	70,00
			1.3.2	Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP)	Nilai	90,00
	2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (<i>Smart</i>)	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	85,00
	2.1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Ambon	2.1.1	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik	Persen	60
	2.2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2.2.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65,00
			2.2.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,00
	Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan.	1	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah	●	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen
			●	Inflasi Daerah	Persen	< 5
1.1		Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata	1.1.1	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	3,00
1.2		Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian	1.2.1	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB	Persen	1,00
			1.2.2	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB	Persen	4,15
1.3.		Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan	1.3.1	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	3,65
			1.3.2	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	5,50
1.4.		Meningkatnya pertumbuhan investasi Daerah	1.4.1	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	4,53
1.5.		Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM	1.5.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	88,00
2		Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik		Persentase	60

		Lingkungan				
	2.1.	Meningkatnya Ruang Kota Yang Nyaman dan Berkelanjutan	2.1.1	Persentasi Ruang Terbuka Hijau	Persen	16.55
			2.1.2	Persentasi Ketaatan RTRW	Persen	90.91
			2.1.3	Presentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM	Persen	75.97
			2.1.4	Persentasi jalan Kota kondisi baik	Persen	93.26
			2.1.5	Luas Kawasan Perumahan Kumuh	Ha	100
	2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1	Indeks Kualitas Air	Nilai	52,00
			2.2.2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,00
			2.2.3	Cakupan Penanganan Sampah	Persen	86
	2.2.	Meningkatnya kualitas sistem Transportasi	2.2.1	IKM Bidang Perhubungan	Nilai	Baik (62 - 81)

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2023-2026, yang dilaksanakan dengan RKPD 2023. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Melalui Penguatan Sistem Layanan Kesehatan Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemulihan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata, melalui :
 - 1) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 2) Peningkatan Kualitas Pembelajaran
 - 3) Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 4) Meningkatkan Budaya Membaca
 - 5) Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - 6) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - 7) Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif melalui Konseling
 - 8) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Balita
 - 9) Penyediaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ambon
 - 10) Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas
 - 11) Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui intervensi Spesifik dan intervensi sensitif
- b. Pemulihan perekonomian melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM, melalui :
 - 1) Peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan ketrampilan (*hard skill* maupun *soft skill*) untuk meningkatkan daya saing
 - 2) Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata daerah berbasis masyarakat
 - 3) Penguatan Branding Ambon City of Music sebagai produk pariwisata di tingkat nasional maupun internasional
 - 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
 - 5) Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif keluar daerah dan manca negara

- 6) Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
 - 7) Melakukan diversifikasi pangan secara berkelanjutan
 - 8) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan, mutu dan keamanan pangan
 - 9) Melakukan pengembangan pertanian pada daerah-daerah potensial pertanian sesuai arahan tata ruang kota
 - 10) Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap dan nelayan budidaya laut dan darat
 - 11) Meningkatkan usaha budidaya perikanan darat melalui penyediaan sarana dan prasarana
 - 12) Fasilitasi permodalan dan pemasaran perikanan budidaya darat
 - 13) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan daya saing dan produktivitas usaha mikro, IKM dan koperasi untuk mewujudkan kota *Smart Ekonomi*
 - 14) Penguatan daya saing dan produktivitas industri berbasis sumberdaya alam lokal
 - 15) Penguatan kapasitas sumberdaya manusia serta bantuan sarana pendukung bagi pelaku industri
 - 16) Pengembangan industri skala rumah tangga
 - 17) Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok
 - 18) Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan
 - 19) Modernisasi pasar tradisional
 - 20) Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM
 - 21) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan UKM
 - 22) Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi Koperasi, Usaha Mikro dan UKM
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional, melalui ;
- 1) Pemantapan sistem pendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan inovasi pemerintah daerah
 - 2) Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
 - 3) Penataan sumberdaya aparatur
 - 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
 - 5) Peningkatan pengawasan tertib administrasi kependudukan
- d. Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing, melalui :
- 1) Pengendalian proses perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu
 - 2) Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penertiban manajemen aset
 - 3) Peningkatan manajemen pendapatan daerah berbasis pajak daerah dan retribusi daerah
 - 4) Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (APIP)
 - 5) Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan
 - 6) Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi dan memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 - 7) Optimalisasi penerapan budaya pelayanan prima

- 8) Meningkatkan profesionalisme dan Integritas ASN sebagai pelayan masyarakat
 - 9) Meningkatkan respons perangkat daerah terhadap keluhan masyarakat
 - 10) Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai media informasi
 - 11) Peningkatan kerja sama dengan media
 - 12) Penguatan kapasitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi untuk mendukung Ambon sebagai *Smart Sity*
- e. Mempercepat Pengurangan Angka Kemiskinan secara ekstrim, melalui :
- 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
 - 2) Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin
 - 3) Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah maupun antar sektor
- f. Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, melalui ;
- 1) Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi
 - 2) Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 3) Layanan dan perlindungan kepada tenaga kerja termasuk kepada tenaga kerja disabilitas
 - 4) Penyediaan lapangan kerja melalui belanja daerah dengan pendekatan padat karya
- g. Penguatan Nilai Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan Wawasan Kebangsaan, melalui :
- 1) Meningkatkan Edukasi Tentang Keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini
 - 2) Penguatan nilai budaya lokal melalui implementasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan
- h. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, melalui ;
- 1) Meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang kota
 - 2) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
 - 3) Mengoptimalkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur
 - 4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
 - 5) Meningkatkan akses terhadap air bersih
 - 6) Meningkatkan sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan saat musim hujan
- i. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, melalui :
- 1) Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu dan berbasis masyarakat
 - 2) Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
 - 3) Meningkatkan kualitas air dan udara melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
 - 4) Penanganan limbah industri dan rumah tangga

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang pencapaian tujuan dan sasaran RKPD Kota Ambon tahun 2023, berbasis pada regulasi nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program prioritas pembangunan Kota Ambon tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Program Prioritas Pembangunan Berdasarkan Tujuan/ Sasaran Kota Ambon Tahun 2023

Tujuan/Sasaran		Program		OPD
1		2		3
Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan				
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta Produktivitas dan Keunggulan Masyarakat			
1.1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		5	Program Pengembangan Bahasan dan Sastra	Dinas Pendidikan
		6	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		7	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.3.	Berkurangnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		4	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja
		6	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja
		7	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja
		8	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga kerja
2	Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religious			
2.1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat Kota Ambon yang Harmonis dan Religius	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra
		2	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		3	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		5	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		7	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.2.	Berkurangnya kasus konflik sosial	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Badan Kesbang
		2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbang
		3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbang
		4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Badan Kesbang
		5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbang
		6	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Sat Pol PP
2.3.	Berkurangnya resiko bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas DamKar dan Penyelamatan
		3	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
3	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, serta Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak			
3.1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa
		2	Program Perlindungan Perempuan	DP3AMD
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AMD
		4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DP3AMD
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3.2.	Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3AMD
		2	Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AMD
4	Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan Prestasi Olah Raga			
4.1.	Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
		2	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
4.2.	Meningkatnya Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan				
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan Yang Bersih (<i>Clean Government</i>)			
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
		2	Program Kepegawaian Daerah	Badan Pengelola Kepegawaian
		3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengelola Kepegawaian
		4	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Set. Dewan
		5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang
		6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang
		7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda Litbang
		8	Program Pendaftaran Penduduk	DisDukcapil

		9	Program Pencatatan Sipil	DisDukcapil
		10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DisDukcapil
		11	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DisDukcapil
		12	Program Penataan Desa	DP3AMD
		13	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DP3AMD
		14	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DP3AMD
		15	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DP3AMD
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPPENDA
1.3	Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (<i>Smart</i>)			
2.1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Ambon	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh PD
2.2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Infokom Dan Persandian
		2	Program Aplikasi Informatika	Dinas Infokom Dan Persandian
Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan				
1	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah			
1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
		10	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		11	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian
		12	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian
		13	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian

		14	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian
1.3.	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Industri Dan Perdagangan
		2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Industri Dan Perdagangan
		3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Industri Dan Perdagangan
		4	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Industri Dan Perdagangan
		5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Industri Dan Perdagangan
		6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Industri Dan Perdagangan
		7	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Industri Dan Perdagangan
		8	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Industri Dan Perdagangan
		9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Industri Dan Perdagangan
1.4.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		3	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
1.5.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM	1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi
		2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi
		3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi
		4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi
		5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi
		6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi
		7	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi
2	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan			
2.1.	Meningkatnya Ruang Kota Yang Nyaman dan Berkelanjutan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		4	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
		6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PUPR
		7	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
		9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
		11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
		12	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Dan

				Permukiman
		13	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		14	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		16	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Permukiman
2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan (DLHP)
		2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHP
		3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHP
		4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHP
		5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLHP
		6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	DLHP
		7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
		8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
		9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHP
		10	Program Pengelolaan Persampahan	DLHP
2.3.	Meningkatnya kualitas sistem Transportasi	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		2	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		3	Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari upaya pemulihan dan penguatan perekonomian serta kondisi sosial masyarakat akibat pandemi *Covid 19*. Selain itu, kebijakan pembangunan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan program RPD Kota Ambon 2023-2026 serta untuk pencapaian prioritas nasional Tahun 2023. Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Ambon tahun 2023, selanjutnya disajikan dalam tabel 5.1 sedangkan rincian rencana kerja berdasarkan Perangkat Daerah terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 5.1 Program Prioritas Daerah Pendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional		Prioritas Daerah Kota Ambon		Program		OPD
1		2		3		4
1.	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PN1)	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan ekstrem (PD5)	Angka secara	1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
				3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				4	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Menciptakan Sumber Daya Unggul dan Saing (PD4)	Kualitas Manusia dan Berdaya Saing	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa
				2	Program Perlindungan Perempuan	DP3AMD
				3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AMD
				4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DP3AMD
				5	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
				7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3AMD
8	Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AMD				
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga				
10	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga				
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda Dan Olah Raga				
2.	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Hal dan Kesehatan Pendidikan (PN2)	Pemulihan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata (PD1)	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	
			3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	
			4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			5	Program Pengembangan Bahasan dan Sastra	Dinas Pendidikan	
			6	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
			7	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
			8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	

			9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			10	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			11	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penguatan Nilai Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan Wawasan Kebangsaan (PD7)	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra
			2	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
			3	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			5	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			7	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Badan Kesbang
			9	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbang
			10	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbang
			11	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Badan Kesbang
			12	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbang
			13	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Sat Pol PP
		Melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional (PD3)	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
			2	Program Kepegawaian Daerah	Badan Pengelola Kepegawaian
			3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengelola Kepegawaian
			4	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Set. Dewan
			5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang
			6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Litbang
			7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda Litbang
			8	Program Pendaftaran Penduduk	DisDukcapil
			9	Program Pencatatan Sipil	DisDukcapil
			10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DisDukcapil
			11	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DisDukcapil
			12	Program Penataan Desa	DP3AMD
			13	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DP3AMD
			14	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DP3AMD
			15	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DP3AMD
			16	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		17	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	
		18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPPENDA	
		19	Program Penyelenggaraan	Inspektorat	

				Pengawasan	
			20	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Seluruh PD
			22	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Infokom Dan Persandian
			23	Program Aplikasi Informatika	Dinas Infokom Dan Persandian
3.	Penanggulangan Pengangguran yang Disertai Dengan Decent Job (PN3)	Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas (PD6)	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja
			2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja
			3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga kerja
			4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga kerja
4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha (PN4)	Pemulihan perekonomian melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM (PD2)	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka Mendorong Produktivitas (PN5)		2	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Ekonomi Hijau (PN6)		3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			4	Program Pengembangan Sumberdaaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			7	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
			8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
			10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
			12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
			13	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
			14	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
			15	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian
			16	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian
			17	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian
			18	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian
			19	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Industri Dan Perdagangan
			20	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Industri Dan Perdagangan
			21	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Industri Dan Perdagangan
			22	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Industri Dan Perdagangan
			23	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Industri Dan Perdagangan
			24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Industri Dan Perdagangan
			25	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Industri Dan Perdagangan
			26	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Industri Dan Perdagangan

			27	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Industri Dan Perdagangan
			28	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			29	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			30	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			31	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			32	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
			33	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi
			34	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan koperasi	Dinas Koperasi
			35	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi
			36	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi
			37	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi
			38	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi
			39	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antara Lain Air Bersih dan Sanitasi (PN7)	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas (PD8)	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)
			2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
			3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
			4	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
			5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
			6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PUPR
			7	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR
			9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
			10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
			11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
			12	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			13	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			14	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			16	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			17	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			18	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			19	Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana (PD9)	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan (DLHP)
			2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHP
			3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHP
			4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHP

			5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLHP
			7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	DLHP
			8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
			9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHP
			10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHP
			11	Program Pengelolaan Persampahan	DLHP

5.2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023, didukung dengan kerangka pendanaan daerah meliputi :

- 1) Pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp.1,157 trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 172 milyar, Dana Transfer sebesar Rp.967 milyar serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 17 Milyard.
- 2) Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 1,173 trilyun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 895 Milyard, belanja modal sebesar Rp.148 milyar, belanja tidak terduga sebesar Rp. 35 milyar, serta belanja transfer sebesar Rp. 95 milyar.
- 3) Pembiayaan daerah untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja diproyeksikan sebesar Rp. 16 Milyard.

Secara lengkap kerangka pendanaan RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan RKPD Kota Ambon Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	PENDAPATAN	1,157,519,093,004
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	172,469,004,697
1.1.1	Pajak daerah	112,872,321,583
1.1.2	Retribusi daerah	32,232,715,274
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7,000,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	20,363,967,840
1.2	Pendapatan Transfer	967,310,006,372
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	897,702,680,000
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69,607,326,372
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	17,740,081,935
1.3.1	Pendapatan Hibah	17,740,081,935
	BELANJA	1,173,633,642,514
2.1	Belanja Operasi	895,633,642,514
2.1.1	Belanja pegawai	501,633,642,514
2.1.2	Belanja barang dan jasa	350,000,000,000
2.1.3	Belanja subsidi	2,500,000,000
2.1.4	Belanja hibah	40,000,000,000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1,500,000,000

2.2	Belanja Modal	148,000,000,000
2.2.1	Belanja modal tanah	1,500,000,000
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	30,000,000,000
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	60,000,000,000
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	55,000,000,000
2.2.5	Belanja modal asset tetap lainnya	1,500,000,000
2.3	Belanja tak terduga	35,000,000,000
2.3.1	Belanja tak terduga	35,000,000,000
2.4	Belanja Transfer	95,000,000,000
2.4.1	Transfer bantuan keuangan	95,000,000,000
3	Pembiayaan Netto	16,114,549,510
3.1	Penerimaan pembiayaan	21,114,549,510
3.1.1	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	21,114,549,510
3.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	5,000,000,000
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000
3.2.2	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Kota Ambon Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks reformasi birokrasi	Skor	BB
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65,00
3	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda	%	0.5
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5,00
5	Persentase Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi Nasional	%	10
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	79,57
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	58,96
8	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki	%	1,48
9	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	%	28,46
10	Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,030
11	Nilai Kota Layak Anak	Predikat	950
12	Fasilitas sekolah kondisi baik	%	80
13	Angka rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	16,05
14	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	12.25
15	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	20,00
16	Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah	%	100
17	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,00
18	Persentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	%	100
19	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	Rasio	1:5000
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,00
21	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik	%	60
22	Persentase Penduduk Miskin	%	4,50
23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,50
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	83,31
25	Indeks Resiko Bencana	index	90
26	Laju Pertumbuhan Ekonomi daerah	%	6,50
27	Laju inflasi daerah	%	< 5
28	Indeks Gini	Nilai	0,318
29	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	
30	Indeks Kebahagiaan	Nilai	78
31	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	A
32	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
33	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%	85
34	Indeks Kota Toleran	Nilai	5.800
35	Presentasi potensi konflik sosial tertangani	%	100
36	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	Nilai	67,00
37	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD	%	90
38	Persentasi Pejabat Struktural Mengikuti Diklat Penjurangan	%	60
39	Ratio Kemandirian fiskal Daerah	%	17,5
40	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	70,00
41	Nilai <i>Monitoring Centre For Prevention (MCP)</i>	Nilai	90,00

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
42	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,00
43	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,00
44	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB	%	1,00
45	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB	%	4,15
46	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	3,65
47	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	5,50
48	Nilai Investasi	Milyar Rp.	4.533
49	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	
50	Persentase Ketaatan RTRW	%	80
51	Persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM	%	70
52	Persentase jalan kota kondisi baik	%	83
53	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani menjadi non kumuh	%	60
54	Indeks Kualitas Air	Nilai	
55	IKM Bidang Perhubungan	Nilai	Baik (62 - 81)

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2023

Indikator penyelenggaraan pemerintahan yang tertera dalam tabel berikut merupakan indikator pada program prioritas di setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah di Kota Ambon.

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	PDRB Harga Berlaku	Juta Rp	
2	PDRB Harga Konstan	Juta Rp	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,50
4	Laju Inflasi	%	< 5
5	Indeks Kebahagiaan	Nilai	78
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	80,00
7	Harapan lama sekolah	Tahun	12,25
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,00
9	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	%	75
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,00
11	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	11,49
12	Opini BPK	Opini	WTP
13	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,00
14	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB	%	1,00
15	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB	%	4,15

16	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	3,65
17	Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	5,50
II ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,50
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	79,57
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	58,96
III ASPEK PELAYANAN UMUM			
A FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1 PENDIDIKAN			
1.1	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50
1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	100
1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	87
1.4	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	97
1.5	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	87
1.6	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,05
1.7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,09
1.8	Angka Kelulusan SD/MI	%	100
1.9	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100
1.10	Rasio Guru/ Murid SD/MI	Rasio	1;17
1.11	Rasio Guru/ Murid SMP/MTs	Rasio	1;16
1.12	Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	95
1.13	Jumlah sekolah SD/MI yang memiliki kurikulum pendidikan musik	Jumlah	5
1.14	Jumlah sekolah SMP/MTs yang memiliki kurikulum pendidikan musik	Jumlah	5
2 KESEHATAN			
2.1	Angka Kematian Bayi Dibawah 1 tahun	Per 1000 kelahiran hidup	3,0
2.1	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 kelahiran hidup	1,0
2.2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	15
2.3	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per Satuan Penduduk	Rasio	1;8000
2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	95
2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95
2.5	Cakupan desa/negeri/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
2.7	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100
2.8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100
2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
2.10	Cakupan kunjungan bayi	%	100
2.11	Kunjungan Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4	%	100
2.12	Cakupan Pelayanan Nifas	%	95
2.13	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Telah Memenuhi Standart Akreditasi	Jumlah Puskesmas	9
2.14	Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence)	Per 1000	0,7
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

3.1	Proporsi panjang jalan kondisi baik	%	83
3.1	Persentase jalan kota kondisi baik	%	83
3.2	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	85
3.3	Persentase titik penerangan jalan umum (PJU) berfungsi baik	%	88
3.4	Persentase penduduk mendapat akses air minum yang aman	%	70
3.5	Persentase penduduk mendapat pelayanan pengelolaan air limbah	%	60
	Ketaatan kepada RTRW	%	80
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4.1	Luas Kawasan kumuh yang tertangani menjadi Non Kumuh	%	60
4.2	Rumah Layak Huni	%	78
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT		
5.1	Cakupan petugas Linmas	Jumlah	1000
5.2	Persentase kejadian kebakaran yang memenuhi <i>Response Time Rate</i> (15 Menit)	%	73
5.3	Persentase penegakan Perda	%	68
6	SOSIAL		
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan/bantuan sosial	%	30
6.2	Persentase Anak Terlantar Yang Dibina	%	25
6.3	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma Yang Dibina	%	25
6.4	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina	%	8
6.5	Persentase Penduduk Miskin	%	4,50
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR		
1	TENAGA KERJA		
1.1	Perusahaan Menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Kerja (K3)	%	90
1.2	Besaran pekerja/buruh menjadi Peserta BPJS-Ketenagakerjaan	%	95
1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,50
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	79,57
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	58,96
2.3	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki	%	1,48
2.4	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	%	28,46
2.5	Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,030
2.6	Nilai Kota Layak Anak	Predikat	950
2.7	Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	%	19
2.8	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas	%	93
2.9	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53
3	LINGKUNGAN HIDUP		
3.1	Tersedianya Dokumen RPPLH Kota	Ada/tidak ada	Ada
3.2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Kota	Ada/tidak ada	Ada
3.3	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R	Ton	40
3.4	Cakupan penanganan sampah	%	85
3.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	83,31
4	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
4.1	Penduduk yang memiliki KTP per Penduduk Wajib KTP	%	95
4.2	Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	%	95

4.3	Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	100
	Penduduk yang memiliki KIA per Penduduk Wajib KIA	%	20
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NEGERI		
5.1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan negeri/desa yang baik	%	100
5.2	Persentase PKK aktif	%	100
5.3	Persentase Posyandu aktif	%	100
5.4	Persentase BUMDES aktif	%	90
5.5	Persentase Negeri/Desa ketaatan menyampaikan laporan DD tepat waktu	%	90
6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		
6.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,6
6.2	Total <i>Fertility Rate</i> (TFR)/angka kelahiran	%	2,05
6.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2,6
6.4	Prevelensi peserta KB aktif	%	82
6.5	Persentase pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun	%	1,90
7	PERHUBUNGAN		
7.1	Jumlah kawasan tertib lalu lintas	Kawasan	12
7.2	Jumlah ijin trayek	Buah	1.720
7.3	Jumlah kendaraan yang laik uji	Unit	5.150
8	PANGAN		
8.1	Jumlah produk daging ASSUH	Ton	324,5
8.2	Luas tanam/ luas panen tanaman pertanian	Ha	8.325
9	KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
9.1	Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem dan Jaringan Berbasis IT	%	80
9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi pada Desa/Neger Kelurahan	Jumlah	50
9.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65,00
9.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,00
10	KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
10.1	Persentase koperasi aktif	%	87,7
10.2	Persentase usaha kecil	%	97
11	PENANAMAN MODAL		
11.1	Jumlah investor	Perusahaan	270
11.2	Kenaikan Nilai Investasi Berskala Nasional	%	7,5
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
12.1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	65
12.2	Persentase Wirausaha Muda	%	50
12.3	Persentase Cabang Olahraga Prestasi	%	40
12.4	Jumlah pemuda pelopor	Jumlah	500
13	STATISTIK		
13.1	Tersedia Buku Kota Dalam Angka (Kerjasama BPS)	Ada/tidak	Ada
13.2	Tersedia Buku PDRB (Kerjasama BPS)	Ada/tidak	Ada
14	KEBUDAYAAN		
14.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	5
14.2	Jumlah kelompok komunitas budaya dan seni	Jumlah	2
15	PERPUSTAKAAN		
15.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	20,00
15.2	Koleksi buku perpustakaan	buku	8.153
15.3	Jumlah negeri/desa yang memiliki perpustakaan	Jumlah	30
16	KEARSIPAN		
16.1	Pengelolaan Arsip secara Digital	jenis	2
16.2	Perangkat Daerah mengelola Arsip Secara Baku	%	70
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN		
1	PARIWISATA		
1.1	Kunjungan wisata	Jumlah	35.000

1.2	Lama tinggal wisatawan	Hari	3
2	PERTANIAN		
2.1	Kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB	%	1,00
2.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	0,320
3	PERDAGANGAN		
3.1	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	%	5,50
3.2	Penataan kawasan pasar rakyat (tradisional)	kawasan	10
4	PERINDUSTRIAN		
4.1	Jumlah sentra Industri	Jumlah	1
4.2	Kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB	%	3,65
5	PERIKANAN		
5.1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	107,01
5.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	31.801.7
5.3	Jumlah Produksi perikanan air laut,air payau dan air tawar	Ton	172.42
5.4	Kontribusi lapangan usaha perikanan terhadap PDRB	%	4,15
D	PENUNJANG URUSAN		
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
	Tersedia dokumen perencanaan RPJM	Ada/tidak	Ada
1.1	Tersedia dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan Perda	Ada/tidak	Ada
1.2	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	%	90
1.3	Konsistensi penjabaran RKPD ke dalam KUA/PPAS	%	100
2	KEUANGAN DAERAH		
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
2.2	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu
2.3	Konsistensi penjabaran KUA-PPAS ke dalam APBD	%	100
2.4	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	11,49
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN		
3.1	Persentasi Pejabat Struktural Mengikuti Diklat Penjurangan	%	60
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	%	70
4	PENGAWASAN		
4.1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	4
4.2	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	4
4.3	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan BPK	%	100
4.4	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	A
5	SEKTERTARIAT DPRD		
5.1	Tersedia Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	%	100
5.2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100
5.3	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2023, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Usulan kegiatan yang diajukan dalam RKPD Kota Ambon 2023 ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kota Ambon Tahun 2023, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah (PD) Kota Ambon perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026.
3. PD selanjutnya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan aturan dan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2023 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya sesuai kaidah RKPD Kota Ambon Tahun 2023.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA AMBON TAHUN 2023





WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2023 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

f.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2017-2022.
7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Kota Ambon yang masa jabatan kepala daerah berakhir di Tahun 2022.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

BAB II RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah ;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun; dan
 - d. kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan memperhatikan:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
 - b. program prioritas nasional dalam rancangan Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2023;
 - c. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pembangunan daerah; dan
 - d. tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, dan Program RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. dasar penyusunan KUA-PPAS Tahun 2023;
 - b. acuan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab setiap kepala Perangkat Daerah dan;
 - c. tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan pendanaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon dan Kepala Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon paling lambat 7(tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan untuk laporan realisasi kinerja triwulanan dan 14 (empat belas) hari setelah tahun anggaran pelaksanaan untuk laporan realisasi triwulan 4 (empat);
- (3) Laporan realisasi yang berisi indikator kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan oleh perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Juli 2022

f. PENJABAT WALIKOTA AMBON, f.

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 21 Juli 2022

f. SEKRETARIS KOTA AMBON, f.

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR